

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

PENUKARAN TANAH WAKAF MESJID DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu)

Oleh:

Ridawani Ritonga
10 HUKI 1953

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Of Arts (MA)
Pada Program Studi Hukum Islam
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara - Medan

Medan, 08 April 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA

Dr. Faisar Ananda, MA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul “**PENUKARAN TANAH WAKAF MESJID DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu)**” an. Ridawani Ritonga, 10 HUKI 1953 Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam siding Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN-SU Medan pada tanggal 5 Mei 2012

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister of Arts (MA) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 5 Mei 2012
Panitia Sidang Munaqasyah tesis
Program Pascasarjana IAIN-SU
Sekretaris,

Ketua,

Prof. Dr. Abd. Mukti, MA.
NIP. 19591001 198603 1 002

Prof. Dr. A. Qorib, MA
NIP. 19580414 198703 1 002

Anggota

1. Prof. Dr. A. Qorib, MA.
NIP. 19580414 198703 1 002

2. Dr. Faisar Ananda, MA
NIP. 19640702 1992 03 003

3. Prof. Dr. Abd. Mukti, MA.
NIP. 19591001 198603 1 002

4. Dr. H. M. Amar Adly, MA.
NIP. 19730705 200112 1 002

Mengetahui:
Direktur PPs. IAIN-SU Medan

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP. 19580815 198503 1 007

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridawani Ritonga

NIM : 10 HUKI 1953

Tempat/Tgl. Lahir : Desa Sibargot, 13 Oktober 1986

Pekerjaan : Pendidik (Guru)

Alamat : Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan
Bilah Barat Labuhan Batu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul
**“PENUKARAN TANAH WAKAF MESJID DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Sibargot Dusun Tanjung
Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu)”** benar-

benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 08 April 2012
Yang membuat pernyataan

Ridawani Ritonga

ABSTRAK

Nama : Ridawani Ritonga
NIM : 10 HUKI 1953
JUDUL : PENUKARAN TANAH WAKAF MESJID DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu)”

Penelitian di atas, Penulis bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang konsep tanah wakaf mesjid di desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, Untuk mengetahui masyarakat Desa Sibargot melakukan penukaran tanah wakaf mesjid, Untuk mengetahui menurut perspektif hukum Islam dalam melakukan penukaran tanah wakaf mesjid di desa Sibargot dan untuk mengetahui kemaslahat yang diperoleh masyarakat Desa Sibargot dengan penukaran tanah wakaf mesjid tersebut.

Adapun hasil temuan penelitian yang penulis dapat simpulkan bahwa pandangan penukaran tanah wakaf menurut para nadzir dan tokoh agama di desa Sibargot adalah pada dasarnya nadzir dan tokoh agama setempat telah memiliki modal pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan terhadap tanah wakaf yang baik tidak bisa dirubah menurut hukum maupun yang bisa ditukar yakni bagi tanah wakaf yang berpotensi rusak, sudah tidak berfungsi, atau kurang berfungsi. Dengan demikian para nadzir dan tokoh agama setempat dalam pemikirannya tentang penukaran tanah wakaf adalah lebih mendahulukan prinsip manfaat, walaupun ada satu orang yang tidak sepakat adanya penukaran karena ia berpedoman pada produk imam Syafi`i yang juga menolak penukaran tersebut. Dengan ketentuan mazhab Syafi`i ternyata menurut pendapat masyarakat desa

Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Labuhan Batu hukum menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah wakaf yang lebih banyak manfaatnya adalah dibolehkan sekaligus sudah pernah terjadi di desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat kalangan masyarakat yang menyatakan boleh adalah disebabkan tempat yang pertama kali sudah tidak layak (kurang nyaman) untuk dijadikan tempat ibadah, sehingga pihak badan nazir wakaf sudah berinisiatif membolehkannya.

إختصار الرسالة

ان البحث يقصد فى عقده لمعرفة مفاهيم السكان عن اراضى الوقفية فى قرية سيبارغات تانجونج بوربا لابوهان باتو، ولمعرفة منهم الذين يبدلون وقف الأراض المحصوص بالمساجد تبديل الوقفية، ولمعرفة موافق الفقه الإسلامى ووجهة نظره حاضرا فى تبديل الأراضى الوقفية على المساجد ولمعرفة المصالح الموجودة فى تبديل اراض الوقف للمسجد.

من نتائج البحث هي ان الكاتبة تخلصها الى ان وجهة النظر تبديل الأراضى الوقفية من نذير المساجد و زعماء الدينية فى القرية انهم فى الأساس لهم العلوم ما يكفى عن ادارة اراضى الوقفية الجيدة، لا يمكن تغييرها فى موافق الفقه الإسلامى او يمكن تبديلها الوقفية المفسدة، ولامهمة، لذلك نذير المسجد وزعماء الدينية فى القرية ان تفكيرهم عن تغيير اراضى الوقفية لمبدأ المنفعة، ولوكان احدهم لا يوافق تبديل الوقفية لأنه بطريق مذهب الشافعى الذى يرد تبديلها المذكورة، بمذهب الشافعى من رأى سكان سيبارغات ان حكم تبديل اراضى الوقفية للمساجد بأراضى الوقفية الأكثر المنفعة جائزا، هذه حدثت فى قرية سيبارغات تانجونج بوربا لابوهان باتو هم يبدلون اراضى الوقفية المفسدة بالمساجد الى اراضى المسجد صحيحة ليجعل مكان العبادة فيها.

ABSTRACT

Research of is above, Writer aim to to know the understanding of society of about concept of land ground of communal ownership of mosque in Sibargot villages of Tanjung Purba of Labuhan Batu, To know the society of Countryside Sibargot do/conduct the conversion of land;ground of communal ownership mosque, To know according to in perspective punish the Islam in [doing/conducting conversion of land;ground of communal ownership of mosque in Sibargot villages and to know the kemaslahat obtained by society of Sibargot villages with the conversion of communal ownership land;ground the mosque.

As for result of research finding which writer can conclude that view of conversion of land;ground of communal ownership of according to all nadzir and religion figure in Sibargot villages is basically nadzir and local religion figure have owned the knowledge capital which enough about management to good communal ownership land;ground cannot be altered by according to law and also which can be converted namely for land;ground of communal ownership which have damage potency to , have do not function, or less function. And than all nadzir and local religion figure in its opinion about conversion of land;ground of communal ownership is more prioritize the benefit principle, although there is one one who do not agree the existence of conversion of because he berpedoman of at product of imam Syafi`I which also refuse the the conversion. With the rule of sect Syafi'I in the reality according to opinion of society of Sbargot villages of Tanjung Purba of labuhan Batu the law convert the land;ground of communal ownership of mosque with the land;ground of communal ownership which is the more amount its benefit is enabled at one blow have have been happened in Ancient Sibargot villages Foreland of Subdistrict of Blade of West of society circle expressing may is caused by a first place multiply have improper less be balmy to be made by a religious service place, so that side the body of nazir of communal ownership of initiative have enable it.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt., atas limpahan rahmat dan karunianya-Nya serta nikmat iman dan Islam kepada penulis, serta salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sehingga penulisan tesis yang berjudul: Penukaran Tanah Wakaf Mesjid Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu) dapat diselesaikan.

Penyelesaian penulisan tesis ini tidak segampang penulis bayangkan sebelumnya. Harus penulis akui bahwa tidak sedikit modal dan waktu yang penulis keluarkan baik material maupun immaterial dalam proses pembuatan karya ilmiah ini. Kemauan yang keras adalah modal utama penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Begitupun tesis ini masih jauh dari kebenaran yang membutuhkan koreksi dan penyempurnaan.

Diawali dari pencairan objek kajian, inventarisasi data (bahan), penulisan, bimbingan, sampai terwujud sebagaimana adanya. Banyak elemen, orang, kelompok yang memberikan bantuan kepada penulis, sehingga sepantasnyalah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dekan, pembantu dekan, ketua dan sekretaris jurusan serta staf jurusan dan seluruh dosen Pascasarjana IAIN SU Medan, yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu kepada penulis.

Kepada bapak kepala perpustakaan IAIN-SU dan Kepala Perpustakaan MUI-SU dan seluruh pegawai/staf yang telah membantu penulis khususnya dalam melayani peminjaman literature yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA. sebagai Pembimbing I, dan Dr. Faisar Ananda, MA Selaku

Pembimbing II, dalam berbagai kesibukan keduanya dengan tulus hati memberikan bimbingan dan arahan penulis dalam berbagai kesibukan keduanya dengan tulus hati memberikan bimbingan dan arahan penulis guna menyelesaikan tesis ini, sehingga dapat penulisan tesis ini, sehingga dapat penulis selesaikan dengan baik.

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda H. Syafi'I Ritonga, Ibunda Hj. Nur Hayati Rambe yang telah berusaha yang telah bersusah payah mengasuh, membesarkan dan membimbing penulis dengan ikhlas, seluruh keluarga dan sanak famili yang telah memberikan kontribusinya dan kepercayaan, semangat dan semua kebutuhan moril dan materil penulis kuliah di Pascasarjana IAIN SU Medan.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, penulis hanya dapat mendoakan semoga bantuan-bantuan yang telah mereka berikan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Swt. Amin ya Rabbal'alamin.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan kekurangan pada diri penulis.. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif, guna menyempurnakan tulisan yang bersifat konstruktif, guna menyempurnakan tulisan yang telah ada. Harapan penulis mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 01 Desember 2012
Penulis

Ridawani Ritonga

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah pedoman transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 th. 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	fathah	A	a
_____	kasrah	I	i
_____	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	N a m a	Gabungan Huruf	
ي _____	fathah dan ya	Ai	a dan i
و _____	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	:	كتب
Fa'ala	:	فعل
Zukira	:	ذكر
Yazhabu	:	يذهب
Su'ila	:	سئل
Kaifa	:	كيف
Haula	:	هول

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	N a m a	Huruf dan tanda	N a m a
_____	Fathah dan alif atau	±	A dan garis di

	ya		atas
ي _____	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و _____	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Q±l±	:	قال
ram±	:	رما
qila	:	قيل
yaqûlu	:	يقول

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* hidup. *Ta marbutah* hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- 2) *ta marbutah* mati. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat fathah sukun, transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

Contoh:

- Raudah al-atf±l: روضة الأطفال
- Al-Madinah al-Munawwarah: المدينة المنورة
- Al-Madinatul Munawwarah: المدينة المنورة
- Talhah: طلحة

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- Rabban±: ربنا
- Nazzala: نزل
- Al-birr: البر
- Al-hajj: الحج
- Nu'ima: نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1). Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2). Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- Ar-rajul: الرجل
- As-sayyidah: السيدة
- Asy-syams: الشمس
- Al-qalam: القلم
- Al-badi'u: البديع
- Al-jalal: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- Ta'khuzûna: تأخذون
- An-nau': النوء
- Syai'un: شئى
- Inna: ان
- Umirtu: امرت
- Akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innall±ha lahua khair ar-r±ziqin: وان الله لهو خير الرازقين
- Wa innall±ha lahua khairur±ziqin: وان الله لهو خير الرازقين
- Fa aufu al-kaila wa al-miz±na: فاو فوا الكيل و الميزان
- Fa auful-kaila wal-miz±na: فاو فوا الكيل و الميزان
- Ibr±him al-Khalil: ابرا هيم الخليل
- Ibr±himul-Khalil: ابرا هيم الخليل
- Walill±hi 'alan-n±si hijju al-baiti: والله على الناس حج البيت
- Walill±hi 'alan-n±si hijju baiti: والله على الناس حج البيت
- Man istath±'a ilaihi sabil±: من استطاع اليه سبيلا
- Manistath±'a ilahi sabil±: من استطاع اليه سبيلا

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf kata sandangnya.

Contoh:

Wa m± Muhammadun ill± rasûl
Inna awwala baitin wudi'a linn±si lallazi bi Bakkata mub±rakan
Syahru Ramad±n al-lazi unzila fihî al-Qur'±nu
Syahru Ramad±nal-lazi unzila fihîl Qur'±nu
Wa laqad ra'±hu bil ufuq al-mubin
Wa laqad ra'±hu bil ufuqil mubin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Nasrun minall±hi wa fathun qarib
Lill±hi al-amru jami'an
Lill±hil-amru jami'an
Wall±hu bikulli syai'in 'alim

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	21
A. Aspek Geografis	21
B. Aspek Demografis	25
C. Aspek Budaya	29
D. Aspek Pendidikan dan Agama.....	33
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN PERMASALAHANNYA	40
A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya.....	40
B. Rukun Wakaf dan Syaratnya	53
C. Macam-macam Wakaf.....	58
D. Fungsi Wakaf.....	74
BAB IV : TEMUAN PENELITIAN	80
A. Pemahaman Masyarakat Desa Sibargot Tentang konsep Tanah Wakaf Mesjid.....	80
B. Alasan masyarakat Desa Sibargot Melakukan Penukaran Tanah Wakaf Mesjid.....	85
C. Menukar tanah wakaf Mesjid menurut perspektif Hukum Islam.....	91
D. Apa Kemaslahatan yang Diperoleh Masyarakat Desa Sibargot Menukar Tanah Wakaf Mesjid.....	95
E. Analisa Peneliti.....	96
BAB V : PENUTUP	100

A. KESIMPULAN.....	100
B. SARAN-SARAN.....	101

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I Waktu dan jarak tempuh di kelurahan Bandar durian berdasarkan jauh wilayahnya	23
Tabel II Keberadaan Tanah di Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Berdasarkan Penggunaannya.....	23
Tabel III Status Tanah di Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Berdasarkan Penggunaannya.....	24
Tabel IV Fasilitas Pemerintahan Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba	26
Tabel V Jumlah penduduk Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Berdasarkan jenis kelamin	26
Tabel VI Jumlah Penduduk Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Berdasarkan Tingkat Umur.....	27
Tabel VII Keberadaan Masyarakat Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Berdasarkan Mata Pencaharian.....	28
Tabel VIII Keberadaan Masyarakat Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Berdasarkan Suku	32
Tabel IX Jumlah penduduk di Desa Sibargot Tanjung Purba Batu Berdasarkan Agama.....	35
Tabel X Jumlah Sarana Ibadah di Desa Sibargot Tanjung Purba Berdasarkan Agama.....	36
Tabel XI Prasarana Pendidikan di Desa Sibargot Tanjung Purba Berdasarkan Tingkatan	38
Tabel XII Jumlah Siswa di desa Sibargot Tanjung Purba Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	38
Tabel XIII Pemahaman Masyarakat Desa Sibargot Tentang Konsep Wakaf	81
Tabel XIV Realisasi (Aplikasi) Wakaf	82
Tabel XV Alasan (Penyebab) Masyarakat Desa Sibargot Tidak Memahami wakaf	83

Tabel XVI	Pendapat Masyarakat Desa Sibargot Tanjung Purba Terhadap Hukum Menukar Tanah Wakaf Mesjid Dengan Tanah Yang Lebih Banyak Manfaatnya.....	85
Tabel XVII	Alasan Masyarakat Desa Sibargot Tanjung Purba Yang Menetapkan Hukum Menukar Tanah Wakaf Mesjid Dengan Tanah Lebih Banyak Manfaat Adalah Boleh.....	86
Tabel XVIII	Masyarakat Desa Sibargot Tanjung Purba Yang menukar Tanah Wakf Mesjid Dengan Tanah Yang Lebih Besar Manfaatnya	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan diberlakukannya syariat Islam kepada umat manusia adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan yang dapat diperoleh jika memang umat Islam tersebut secara menyeluruh mengamalkan syariat Islam yang sudah ada yang tertuang melalui Alquran dan al-Hadis. Kedua sumber tersebut merupakan sumber inspirasi umat manusia untuk berkreasi sekaligus menyatakan dirinya sebagai umat manusia yang aktif dan dinamis dalam mengamalkan syariat Islam yang sudah ada tersebut. Dinamisasi sekaligus kreatifitas menjadi bukti bahwa umat manusia tersebut merupakan manusia paripurna (*al-insanu al-kamil*), sehingga dari seluruh aktivitas kehidupannya hanya mendapatkan ridha dari Allah swt. Pengaplikasian syariat Islam membutuhkan hubungan yang stabil dan sejajar antara menjaga hubungan kepada Allah sekaligus menjaga hubungan dengan sesama manusia (*hablum minallah wa hablu minannas*).

Menjaga dan melestarikan hubungan dengan Allah swt. serta hubungan dengan sesama manusia dapat dilakukan melalui cara berwakaf untuk kepentingan seluruh umat manusia. Wakaf merupakan suatu ibadah yang manfaatnya dapat dirasakan bagi seluruh umat manusia. Sehingga sangatlah wajar kedudukan ibadah wakaf ini merupakan implementasi dan menjaga hubungan dengan Allah swt. dan juga menjaga hubungan dengan sesama manusia (sosial). Ibadah wakaf mendapatkan legitimasi dalam syariat Islam sehingga dalam kitab-kitab klasik yang orientasinya adalah fiqh banyak dibahas permasalahan wakaf, sehingga setiap literatur kitab fiqh dipastikan membahas permasalahan fiqh serta hal-hal yang dianggap perlu bagi terlaksananya ibadah wakaf agar sesuai dengan standarisasi syariat Islam.

Salah satu literatur kitab fiqh yang membahas kajian wakaf adalah kitab-kitab yang berhaluan dengan mazhab Syafi'i yang kebetulan menjadi rujukan primer guna menjadi bahan acuan penulis dalam membahas permasalahan yang mempunyai kaitan dengan wakaf. Di antara peraturan yang harus di taati dalam ibadah wakaf menurut mazhab Syafi'i adalah bahwa benda yang sudah diwakafkan (*mauquf*) tidak dapat (ditukar) ataupun diganti dengan benda yang diwakafkan pada saat pertama kali diwakafkan oleh si pewakif. Pernyataan tersebut di atas dapat dilihat melalui ungkapan-ungkapan ulama mazhab Syafi'i, antara lain adalah oleh as-Syarqawi dalam kitabnya *as-Syarqawi ala at-Tahrir* yaitu sebagai berikut:

ولا يجوز استبدال الموقوف عندنا وان حرب¹

Artinya : Dan tidak boleh menukarkan benda yang diwakafkan menurut kami sekalipun sudah rusak.

Hal yang sama dikemukakan oleh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani dalam kitabnya yang bernama *Nihayah al-Zain* yaitu sebagai berikut:

ولا يجوز استبدال الموقوف عندنا وان حرب²

Artinya : Dan tidak boleh menukarkan benda yang diwakafkan menurut kami sekalipun sudah rusak.

Berdasarkan kedua ungkapan di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa benda yang sudah diwakafkan (*mauquf*) menurut imam Syafi'i tidak dibolehkan untuk ditukar, sekalipun benda tersebut sudah rusak.

Sedangkan mengenai merubah benda yang diwakafkan juga dinyatakan tidak dibolehkan, hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

¹ As-Syarqawi, *as-Syarqawi ala at-Tahrir* (Surabaya: Serikat Bangkul Indah, t.t.), juz II, h. 178.

² Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), h.272.

ولا يجوز تغيير شيء من عين الوقف ولا لأرفع منها³

Artinya : Dan tidak boleh merubah sesuatu dari benda wakaf sekalipun ditempat yang lebih tinggi darinya.

Pernyataan lainnya dikemukakan oleh Muhammad Syata ad-Dimyati yaitu sebagai berikut:

ويمنع تغيير هيئته⁴

Artinya : Dan dilarang merubah posisi yang diwakafkan.

Analisa dari semua pernyataan ini di atas adalah bahwa tidak dibolehkan menurut mazhab Syafi'i mengganti serta merubah benda yang sudah diwakafkan, sekalipun ditempat yang lebih baik, serta pernyataan Jalaluddin al-Mahalli, kendati dirubah ditempat yang lebih tinggi maka benda wakaf tersebut tetap tidak boleh untuk dirubah atau tidak boleh untuk diganti.

Pendapat mazhab Syafi'i di atas dilandaskan oleh Hadis Rasulullah saw. yang bersumber dari Ibnu Umar yang menyatakan sebagai berikut:

عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يارسول الله انى أصبت أرضا بخير لم أصب ما لا قط هو أنفس عندى منه. فما تأمرنى به؟ قال : ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها. ولا يتناع ولا يورث ولا يوهب قال: فتصدق عمر فى الفقراء وفى القربى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه (رواه مسلم)⁵

Artinya : Dari Ibnu Umar, berkata: telah mendapatkan Umar tanah di Khaibar, maka dia mendatangi Nabi Muhammad saw. Untuk memohon petunjuk padanya, maka dia berkata: Ya

³ Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh Minhaj at-talibin* (Surabaya: Dar Ihya, t.t.), juz III, h. 108.

⁴ Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'anaḥ at- Talibin* (Surabaya: Toha Putra, t.t.), juz III, h. 179.

⁵ Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Olmiah, 2003), juz XI, h. 72.

Rasulallah saw. saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulallah saw. Bersabda: bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa/tidak dilarang bagi yang menguasai wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan baik (sepantasnya) atau makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.

Secara jelas memang melalui hadis tersebut di atas tidak disebutkan Nabi Muhammad saw. Melarang menukar atau mengganti atau merubah benda yang sudah diwakafkan, namun secara implicit para ulama mazhab Syafi'i menyamakan hukum tidak boleh menjual, mewariskan, menghibahkannya dengan mengganti ataupun merubahnya dengan keputusan hukum sama-sama tidak dibolehkan.⁶

Berbeda dengan ketentuan mazhab Hanafi bahwa dibolehkan memindahkan tanah wakaf ketempat lain dengan syarat tanah pengganti lebih baik dari tanah wakaf/mesjid tersebut, salah satu dalil hanafiyah adalah tempat yang diwakafkan sudah sampai kerusakan, maka bisa ditukar dengan tempat yang lebih baik setelah mendapatkan keputusan dari hakim : dalam kitab Mughni al-Muhtaj juz II halaman 394 ditegaskan:

في رأي أقوى يجوز أن يبيع الحصير إذا المساجد المتضررة وكذلك الأعمدة حيثما انكسرت
والتي لم تعد تستحق أن تستخدمه سوى ليتم حرقها.

Artinya: Menurut pendapat yang paling kuat boleh menjual tikar mesjid apabila rusak, demikian juga tiangnya apabila telah pecah dan tidak pantas digunakan lagi kecuali untuk dibakarkan.

⁶ Muahmmad Nawawi al-Jawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, h. 272. Lihat juga buku Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Serang: Dar Ulum Press, 1994), h. 39.

Dalam kitab al-Mughni wa Syahr al-Kabir juz VI halaman 251

وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو ارض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلح فيه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه.

Artinya: Dan keseluruhan yang demikian itu bahwa wakaf yang sudah rusak dan kurang berfungsi seperti runtuh atau tanah yang rusak dan kembali menjadi mati dan tidak mungkin menghidupkan kembali, atau mesjid yang ditinggalkan oleh penghuni kampung, dan tidak digunakan lagi untuk shalat atau terlalu sempit dan mungkin lagi diperluas atau memakmurkannya kecuali dengan menjual sebahagiannya, maka boleh dijual sebahagiannya atau membangun sisi yang tertinggal dan jika memungkinkan boleh menjual semuanya. (al-Mughni wa Syarhu al-kabir 'ala al-Matan al-Muqna fi fiqhi Ahmad bin Hambal, juz VI, halaman 21).

Ketentuan di atas ternyata dalam prakteknya di desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu pernah terjadi penukaran atau penggantian wakaf yang kondisinya sangat dekat dengan jalan raya, sehingga tanah yang diwakafkan tersebut ditukar ataupun diganti dengan tanah lain yang lebih besar manfaatnya, karena luasnya dan nyamannya untuk dijadikan mesjid. Penukaran tanah yang diwakafkan tersebut dilakukan oleh nazir mesjid melihat manfaatnya lebih besar seperti untuk menampung jama'ah, nyamannya untuk beribadah dan lainnya. Tetapi itu tidak berjalan dengan semulusnya seperti yang kita bayangkan namun ada hambatan yaitu sebagian pemuka ulama atau yang disebut malim kampung dan juga BKM di desa sibargot tersebut tidak setuju dipindahkan tanah wakaf tersebut untuk mesjid karena alasannya para masyarakat desa itu banyak bermazhab syafi'i yang tidak boleh

menukar tanah wakaf walaupun tanah wakaf tersebut rusak atau tidak dipakai lagi. Dengan demikian masalah penukaran tanah wakaf mesjid didiamkan begitu saja tanpa ada yang mengungkit masyarakat dan juga BKM tentang masalah pemindahan tanah wakaf mesjid tersebut. Setelah enam bulan berlalu ada kejadian yang memprihatinkan seorang kakek yang tinggal dimasyarakat itu pergi shalat magrib ke mesjid dengan niat shalat berjamaah yang mana letak mesjid itu dipinggir jalan raya besar, kakek itu meyeberang tiba-tiba ada kendaraan ngebut menabrak kakek tersebut akhirnya kakek itu terjatuh pingsan alias cidera dibawa ke puskesmas setelah kejadian itu tokoh masyarakat dan sebagian anggota masyarakat sebagai perwakilan membuat rapat tentang bagaimana caranya tanah wakaf untuk mesjid itu dipindahkan yang lebih luas, nyaman dan aman untuk beribadah. Akhirnya dengan diadakan musyawarah itu dapat lah hasil mufakat bahwa tanah wakaf mesjid itu dapat dipindahkan.⁷ Untuk perlu ditambahkan bahwa tanah wakaf yang ditukar tersebut dijual kembali kepada pemilik asal semula tanah wakaf tersebut dan digunakan kembali si pemiliknya untuk menanami kelapa sawit untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian secara kasus memang sudah terjadi penukaran atau penggantian tanah wakaf yang lebih besar manfaatnya di Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, sedangkan alasannya adalah karena tanah yang sudah diwakafkan tersebut (untuk mesjid) kondisinya sangat sedikit manfaatnya, seperti kondisi jalan yang tidak memungkinkan, oleh karena itu inisiatif pewakif mengganti (menukar) tempat yang lebih besar manfaatnya, sehingga bersifat melihat kemanfaatannya.

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu telah terjadi perbedaan antara konsep mazhab Syafi'i dengan konsep Hanafi dengan kasus yang terjadi di desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu dalam hal menukar atau mengganti tanah wakaf

⁷ Abdul Wahab, Tokoh Agama, *wawancara Pribadi*, Kantor Kepala Desa Sibargot, 03 Maret 2012.

mesjid dengan tanah yang lebih besar manfaatnya, oleh karena itu penulis tertarik menelitinya ke dalam sebuah Tesis yang diberi judul: **“PENUKARAN TANAH WAKAF MESJID DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SIBARGOT DUSUN TANJUNG PURBA KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN LABUHAN BATU)”**.

B. Perumusan Masalah

Melalui penjelasan yang terdapat dalam latar belakang masalah tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang konsep tanah wakaf mesjid di desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu?
2. Mengapa masyarakat Desa Sibargot melakukan penukaran tanah wakaf mesjid?
3. Apa kemaslahat yang diperoleh masyarakat Desa Sibargot dengan penukaran tanah wakaf mesjid tersebut?
4. Bagaimana menurut perspektif hukum Islam dalam melakukan penukaran tanah wakaf mesjid?

C. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan terhadap maksud dari judul tesis ini, maka penulis menjelaskan batasan istilah sebagai berikut:

Penukaran : Perbuatan (hal dsb) bertukar atau mempertukarkan; pergantian, peralihan, dsb: ~ iklim; ~ pikiran; ~ hasil bumi dng hasil industri;

Tanah : Kumpulan tubuh alam yang menduduki sebagian besar daratan planet bumi, yang mampu menumpukan tanaman

dan sebagai tempat makhluk hidup lainnya dalam melangsungkan kehidupannya.

- Wakaf : Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk memanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.⁸
- Perspektif : Penglihatan pada objek secara tetap.⁹
- Hukum : Ketentuan Syara' (pembuat hukum) yang berkaitan dengan berkaitan pembuatan orang mukallaf, baik tuntutan pilihan, menjadikan sesuatu sebagian sebab, syarat, penghalang, sah, batal, rukhsah atau azimah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang konsep tanah wakaf mesjid di desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu.
2. Untuk mengetahui masyarakat Desa Sibargot melakukan penukaran tanah wakaf mesjid.
3. Untuk mengetahui kemaslahat yang diperoleh masyarakat Desa Sibargot dengan penukaran tanah wakaf mesjid tersebut
4. Untuk mengetahui menurut perspektif hukum Islam dalam melakukan penukaran tanah wakaf mesjid di desa Sibargot.

E. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:


⁸ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, cet. I (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 390.

⁹ Bambang Marhijanto, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Bintang Timur, 1995), h. 442.

1. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Sibargot Dusun Tajung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
2. Untuk memberikan solusi (jalan keluar) kepada masyarakat desa Sibargot Dusun Tanung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
3. Untuk memberikan Khazanah keilmuan bagi semua lapisan masyarakat khususnya desa Sibargot Dusun Tajung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu yang ingin mengetahui permasalahan yang sedang diteliti.

F. Kerangka Pemikiran

Secara hal kedudukan umat Islam harus selalu gemar berbuat kebaikan dalam segala hal, teristimewa dalam hal beramal demi kebaikan bagi semua umat manusia, hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Alquran surat al-Hajj ayat 77 yang menyatakan sebagai berikut:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.¹⁰

Melalui firman Allah swt. di atas dapat diambil pemahaman bahwa melakukan perbuatan kebaikan kepada sesama umat manusia merupakan instruksi dari Allah swt., hal ini dapat dilakukan dengan mewakafkan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan umat manusia. Berwakaf merupakan suatu ibadah yang dapat dinikmati hasil dan manfaatnya bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga dengan berwakaf harus dipenuhi aturan dan sistem yang sesuai dengan syariat

¹⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 523.

Islam. Ada beberapa peraturan yang harus dipenuhi oleh si pewakif agar wakafnya dapat diakui oleh hukum Islam.

Salah satu hal yang harus dipenuhi dalam ibadah wakaf adalah terhadap benda yang diwakafkan tersebut. Kalangan mazhab Syafi'i memang secara jelas melarang menukar atau mengganti benda yang diwakafkan, walaupun terdapat kemanfaatannya yang lebih besar. Menurut mazhab Syafi'i benda yang sudah diwakafkan tetap dibiarkan dengan apa adanya, sehingga haram hukumnya menukarnya dalam bentuk apapun.¹¹ Penukaran atau penggantian bahkan pemindahan benda yang diwakafkan yang dilakukan oleh badan nazir wakaf merupakan suatu kebijakan untuk mendapatkan manfaat yang besar tidak dapat ditolerir hukumnya bagi kalangan mazhab Syafi'i hanya bertujuan untuk menjaga kemukminan benda wakaf tersebut.¹²

Pendapat Hanafiah bahwa institusi wakaf hanyalah bersifat sementara, dengan pengertian lain bahwa wakaf dapat ditarik kembali, karena yang diwakafkan adalah hasil atau manfaat dari suatu benda sedang bendanya tetap milik wakif. Oleh karena itu, di dalam mazhab Hanafi wakaf dibenarkan memakai limit wakaf bukan untuk selamanya.

Dari semua penjelasan di atas, yang dikemukakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ternyata berbeda dalam hal menentukan status ibadah wakaf tersebut, sehingga dikalangan mazhab Hanafi tidak ditentukan kepada (golongan) yang menerima wakaf tersebut, dan tidak memandang masa berlakunya status wakaf tersebut. Kesimpulannya adalah menurut mazhab Hanafi wakaf boleh ditarik kembali dan tidak dipersoalkan siapa yang menerima wakaf tersebut yang penting berwakaf kepada dirinya sendiri.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang memisahkan

¹¹ As-Syarqawi, *as-Syarqawi ala at-Tahrir*, juz II, h. 178

¹² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 39.

sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹³

Melihat keterangan UU Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga hukum Islam, adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materil menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam mengungkapkan keberadaan wakaf menurut hukum Islam, maka dapat dilihat dasar hukum yang melandasi keberadaan wakaf tersebut, yakni berdasarkan Alquran dan Hadis.

G. Metode Penelitian Hukum Islam

a. Paradigma Penelitian

Dalam rangka menghadapi aneka fenomena sosial yang hadir ke permukaan kehidupan masyarakat yang perlu disikapi, maka penulis menggunakan paradigma interpretatif fenomenologis yaitu paradigma yang diaplikasikan dalam penelitian kualitatif, sebab penelitian dalam tesis ini membawa penulis pada sebuah kerangka pemahaman bagaimana metode atau teknik untuk memasuki dunia konseptual para subyek penelitian sedemikian rupa, sehingga berkompeten dalam memahami kehidupan sehari hari khususnya pada saat penulis berinteraksi dengan obyek penelitian. ¹⁴ Paradigma fenomenologis adalah sebuah kerangka yang berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka pemikirannya dan tindakannya.

b. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), h. 92.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 12.

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.¹⁵

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.¹⁶ Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung obyek yang diteliti yaitu masyarakat Desa Sibargot Tanjung Purba untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas. Dalam hal ini adalah mengenai penukaran tanah wakaf mesjid dalam perspektif hukum Islam (studi kasus Desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu).

Berangkat dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah proses pengumpulan data sistematis dan intensif untuk memperoleh data tentang fenomena sosial dan merubah fenomena sosial dengan menggunakan pengetahuan dari fenomena sosial itu sendiri. Dengan bahan pertimbangan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terdapat di lokasi penelitian yaitu fenomena tentang penukaran tanah wakaf mesjid yang terjadi di Desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu.

Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu yang terdapat pada orang-orang yang jadi obyek penelitian. Menurut kaum fenomenologis penelitian ini ditekankan pada aspek subyektif dari perilaku seseorang. Mereka masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan

¹⁵ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.t), t.h.24

¹⁶ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h.135.

bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷ Sehingga dalam penelitian kualitatif hasilnya bisa berubah-ubah sesuai penelitian yang dilakukan.

Bogdan Taylor seperti dikutip oleh Lexi J. Moleong mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lexi juga menulis dalam bukunya bahwa Kirk dan Miller memberikan kerangka definisi penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental yang bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹⁸

c. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang akan diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karenanya, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian dan yang digunakan dalam tesis ini adalah:¹⁹

1. *Sumber Data Primer*, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan terutama informan yang terlibat dalam masalah tanah wakaf mesjid yang terjadi di desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu.
2. *Sumber Data Sekunder* adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi

¹⁷ *Ibid.* h. 1.

¹⁸ *Ibid.* h. 3.

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001) h. 129.

referensi terhadap tema yang diangkat. Buku-buku tersebut antara lain adalah KHI, UU. No. 41 tahun 2004, Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia, dan lain-lain yang di dalamnya membahas tentang wakaf.

Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber Data Tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.²⁰

d. Lokasi dan Responden

Adapun tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian ini penulis dalam rangka melihat dan mengetahui permasalahan ini adalah Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu yang berjumlah 20 orang sebagai bahan angket dan wawancara kepada mereka dikarenakan mereka yang berkompeten dan permasalahan yang sedang diteliti.

e. Alat Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini pada satu sisi merupakan penelitian lapangan dan normatif, maka alat pengumpulan datanya sebagai berikut:

a. Obsevasi Lapangan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka menentukan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Pedoman angket dan wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986),h. 12.

pewawancara dengan informan terkait.²¹ Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Namun, jika di tengah-tengah jalannya wawancara muncul pertanyaan baru yang belum ada dalam daftar pertanyaan yang telah disiapkan, maka pertanyaan baru ini bisa dimasukkan dalam daftar pertanyaan tersebut.²² Metode wawancara ini dilakukan kepada informan yang terlibat langsung dengan peristiwa terkait.

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid terhadap permasalahan yang diteliti maka penulis melakukan angket dan wawancara dengan masyarakat setempat yang berjumlah 20 orang yang tentunya digunakan sebagai sample dalam penelitian ini.

f. Analisis data

Menurut Saifullah, dalam penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *content analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.²³ Setelah data yang masuk diolah maka proses selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam menganalisis data penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan katakata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Maka dari itu dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk katakata atau kalimat, bukan dalam bentuk angkaangka statistik atau prosentase seperti dalam penelitian kuantitatif.

²¹ Burhan Bungin, *Op. Cit.*, h. 142.

²² M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 193-194.

²³ Saifullah, *Op. Cit.* h. 24

g. Telaah Penulisan

Adapun metode penulisan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada buku pedoman penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah yang dikeluarkan Pascasarjana IAIN-SU Medan Tahun 2012.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini secara utuh akan dibagi kepada lima bab dan beberapa sub bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berfikir, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang kajian teoritis yang terdiri dari pengertian wakaf dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, fungsi Wakaf, dan hikmah disyariatkannya wakaf.

BAB III membahas tentang gambaran lokasi penelitian yang terdiri dari aspek geografis, aspek demografis, aspek sosial dan budaya, aspek agama dan pendidikan.

BAB IV membahas tentang temuan penelitian dan pembahasannya yang terdiri dari bagaimana pemahaman masyarakat tentang konsep tanah wakaf mesjid di desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, alasan masyarakat Desa Sibargot melakukan penukaran tanah wakaf mesjid, kemaslahat yang diperoleh masyarakat Desa Sibargot dengan penukaran tanah wakaf mesjid tersebut, bagaimana menurut perspektif hukum Islam dalam melakukan penukaran tanah wakaf mesjid dan analisis penulis.

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dan saran .

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN PEMBAHASANNYA

A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya

Untuk lebih terfokusnya permasalahan wakaf ini, penulis mencoba menguraikan konsep-konsep yang bersifat normative yang dijelaskan ulama mazhab. Pembahasan ini bersifat tekstual sesuai hasil ijtihad dari kedua mazhab tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran yang substansial dari permasalahan wakaf tersebut.

Memulai permasalahan wakaf, maka dikemukakan terlebih dahulu pengertian dari istilah wakaf tersebut, sehingga dapat dimengerti lebih mendalam dari istilah wakaf tersebut.

Pengertian yang pertama berdasarkan *Lughat* (etimologi). Menurut Louis Ma'luf kata الوقف secara bahasa berarti دام قائما dan سكن yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti berdiri selamanya dan tempat tinggal.¹ Pada bagian tulisannya Louis Ma'luf juga ditafsirkan lafaz الوقف dengan lafaz الحبس yang berarti menahan.²

Hal senada dikemukakan Ibnu Manzur di dalam bukunya *Lisan al-Arab*, waqaf secara lafaz mempunyai awal kata yang diambil dari perkataan وقف دابة³, artinya saya hentikan hewan itu.

Berdasarkan PP No 41 tahun 2004 bahwasanya Wakaf adalah: perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

¹ Louis Ma'luf al-Yasa'i, *Al-Munjid fi al-lughat* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 914.

² *Ibid.*

³ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Mesir: Dar al-misriyyah, t.t.), juz XII, h. 27.

Menurut pendapat Hanafiyah pengertian wakaf adalah sebagai berikut:⁴

حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها

Artinya: “Menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja untuk kepentingan sosial.”

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa wakaf menurut Imam Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif, dalam rangka menggunakan manfaat dari barang tersebut untuk kebaikan. Jadi kepemilikan barang wakaf tersebut masih berada dalam kepemilikan wakif, sehingga ia dibolehkan untuk menarik benda wakaf tersebut dan juga boleh menjualnya. Bahkan ketika wakif meninggal dunia, harta wakaf tersebut bisa diwaris oleh ahli warisnya. Jadi, yang timbul dari wakaf adalah “mengambil manfaat” dari barang yang diwakafkan.⁵

Sedangkan menurut pemahaman analisa *Lughat*, mendefinisikan wakaf seperti yang dikemukakan Ibn Manzur dan Louis Ma'luf. Hal ini dapat dilihat dalam kitab *Syarh Fath al-Qadir* yang menyatakan sebagai berikut: الوقف لغة هو الحبس تقول وقفت الدابة⁶ artinya: wakaf secara *Lughat* adalah *al-habs*, seperti kamu menyatakan saya hentikan hewan itu.

Al-Kasani (al-Hanfi) mengutip pendapat gurunya (Abu hanifah) yang menafsirkan lafaz wakaf dengan al-Habs berdasarkan hadis Rasulullah saw, yang berbunyi sebagai berikut:

⁴ Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia* (Pasuruan: PT. Garuda Buana Indah, 2004),h.1.

⁵ Ibid. h. 1.

⁶ Ibn al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir* (Beirut: dar al-Fikr, t.t.), juz VI, h. 189.

ولابي حنيفة ما روي عن عبد الله ابن عباس انه قال لما نزلت سورة النساء فرضت فيها

الفرائض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس عن فرائض الله تعالى⁷

Artinya: dari Abu Hanifah, apa yang telah diriwayatkan dari abdillah Ibn Abbas, bahwasanya beliau telah berkata: manakala turun surah an-nisa' dan difardhukannya *Faraid*, telah bersabda Rasulullah saw. Tidak ada penahanan (*al-habs*) dari *faraid* (yang telah ditetapkan) oleh Allah Ta'ala.

Jalaluddin as-Suyuti menuliskan bahwa Hadis seperti yang dinukilkan oleh Imam Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, menurut as-Suyuti hadis ini adalah termasuk *hasan*.⁸

Al-Kasani di dalam bukunya menjelaskan terhadap pernyataan Abu Hanifah di atas bahwa *faraid*, seorang tidak dapat melakukan *al-habs* atas harta yang ditinggalkan oleh si mati, sedangkan pada wakaf di dalamnya mengandung makna menahan dari kepemilikannya dan tidak boleh (menahan) untuk ditransaksikan seperti dijual, diwariskan dan lain sebagainya.⁹

Keterangan al-Kasani di atas, menggambarkan pengertian wakaf menurut Abu Hanifah secara *lughat*, pengambilan makna dasar dari *al-waqf*, menurutnya adalah berlandaskan kandungan hadis riwayat al-Baihaqi di atas, berkaitan dengan pengertian itu, di dalam *Syarh Fath al-Qadir* dinyatakan:

قال أبو حنيفة لم يزل ملك الواقف عن الوقف¹⁰

Artinya : Abu Hanifah berkata bahwa tidak hilang kepemilikan wakif dari wakaf.

Pernyataan lain dapat juga dilihat dalam kitab *Syarh Fath al-Qadir*.

⁷ Al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i* (Beirut: Dar al-Kutub, t.t.), juz VI, h. 219.

⁸ Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa Taimiyah* (Mekkah: Dar Arabiyyah, 1398), juz I, h. 252.

⁹ Al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz V, h. 219.

¹⁰ Ibn al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, juz VI, h. 188.

وهو في الشرع عند أبي حنيفة حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة

العارية¹¹

Artinya: pengertian wakaf di dalam syara' menurut Abu Hanifah adalah: menahan harta dari kepemilikan *wakif* dan menyedekahkan manfaatnya, wakaf sama kedudukannya dengan 'ariyah.

Ismuha memberi komentar terhadap pendapat Abu Hanifah di dalam buku *Filsafat Hukum Islam*:

“Abu Hanifah berpendapat bahwa mewakafkan suatu benda sama dengan meminjamkannya. Jadi, institusi wakaf dalam hal ini sama dengan institusi pinjam meminjam ('ariyah). Hanya perbedaan wakaf dengan pinjam meminjam adalah bahwa wakaf bendanya ada pada yang mewakafkan sedangkan pinjam meminjam bendanya ada pada yang meminjam”¹²

Selanjutnya Ismuha menyimpulkan bahwa boleh kapan saja untuk membatalkan karena ada keperluan lain.

Dari yang dikemukakan pendapat Hanafiah dan komentar Ismuha, dapat disimpulkan bahwa institusi wakaf hanyalah bersifat sementara, dengan pengertian lain bahwa wakaf dapat ditarik kembali, karena yang diwakafkan adalah hasil atau manfaat dari suatu benda sedang bendanya tetap milik wakif. Oleh karena itu, di dalam mazhab Hanafi wakaf dibenarkan memakai limit waktu bukan untuk selama-lamanya.

Sedangkan menurut kaedah kaidah *المصلحة المرسله* artinya "kemaslahatan yang tidak didukung nash syar'i tertentu ". Hal ini sejalan dengan ungkapan Al-Syathibi bahwa tujuan persyariatan ajaran Islam itu adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, dan menghindarkan kemudratan dari mereka, baik di dunia, maupun di akhir kelak (Al-Muwafaqat al-Syathibi.) Dan juga dalam Kaedah Fiqh *درء المفاسد*

¹¹ *Ibid.*, h. 190.

¹² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 242.

ولاجنب المصالح artinya: “menghindari mafsadat lebih diutamakan atas mengambil masalah”

Maksudnya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi Kepada kemaslahatan.

Adapun menurut pendapat Syafi’iyah, sebagaimana dikemukakan Taqiyuddin Abi Bakar di dalam bukunya *Kifayah al-Akhyar* menyatakan bahwa:

وفي الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه تصرف

منافعه في البر تقربا الى الله تعالى¹³

Artinya:Wakaf menurut syari’at Islam adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya dari harta tersebut, bersama tetapnya ‘ain (bendanya), dilarang menggunakannya pada benda untuk mengambil manfaatnya pada kebaikan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala.

Hal yang sama ditawarkan Wahbah az-Zuhaili di dalam bukunya *Al-fiqh al-Islami wa Abdilltuhu*, ketika menjelaskan pendapat mazhab Syafi’i menyatakan sebagai berikut:

حبس المال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقة من الواقف على

مصرف مباح¹⁴

Artinya: Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya serta kekalnya ain (benda) dengan terputusnya tanggungjawab (waqif) dimana manfaatnya kepada jalan yang dibolehkan agama (*mubah*).

Hal senada juga diungkapkan oleh AshShon’ani :¹⁵

¹³ Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayah al-Akhyar* (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), juz I, h. 360.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz VIII, h. 154.

الوقف حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.

Artinya: “Wakaf itu adalah penahanan harta yang mungkin bermanfaat dengan tetap dzatnya.”

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa wakaf menurut Imam Syafi’i adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan (misalnya dengan cara menukarnya dengan barang yang lain) serta ketika wakif meninggal kelak, maka harta tersebut tidak boleh diwaris oleh ahli warisnya. Jadi, yang disalurkan adalah manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut.¹⁶

Selain Imam Syafi’i, Imam Hanafi, dan Imam Malik, Imam Hanbali memberikan pengertian yang berbeda tentang wakaf. Imam Hanbali mengatakan bahwa wakaf adalah:¹⁷

تحييس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف وغيره في

رقيبته من انواع التصرف تحييسا يصرف ريعه الى بر تقربا الى الله.

Artinya: “Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan untuk suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.”

Dari beberapa definisi di atas nampak jelas bahwa pengertian wakaf itu tidak terlepas dari penahanan terhadap yang diwakafkan, dan mengambil manfaatnya untuk kepentingan umum, kemudian terputusnya hal penguasaan terhadap harta yang diwakafkan dari seseorang *waqif* artinya harta yang telah diwakafkan itu tidak boleh ditarik kembali.

¹⁵ Abu Bakar Muhammad, *Hadits Tarbawi III* (Cet. I; Surabaya: Karya Abdi Tama, 1997), h. 100.

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum, Dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan PIARA, 1995), 19.

¹⁷ Faishal Haq dan Saiful Anam, *Op. Cit.*, 2.

Sedangkan maksud pemanfaatan kepada jalan yang dibolehkan agama adalah untuk kepentingan maslahat umat dan tidak boleh untuk tujuan yang dilarang Allah Ta'ala.

Dengan mencermati pengertian-pengertian yang dijelaskan mazhab Syafi'i di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa wakaf itu meliputi:

1. harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
2. harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai.
3. harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya.
4. harta tersebut tidak boleh dihibahkan, diwariskan dan diperjualbelikan.
5. manfaat dari harta tersebut untuk kepentingan umum dan sesuai ajaran Islam.

Dari semua pengertian di atas, yang dikemukakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ternyata berbeda dalam hal menentukan status ibadah wakaf tersebut, sehingga di kalangan mazhab Hanafi tidak ditentukan kepada (golongan) yang menerima wakaf tersebut, dan tidak memandang masa berlakunya status wakaf tersebut. Kesimpulannya adalah menurut mazhab Hanafi wakaf boleh ditarik kembali dan tidak dipersoalkan siapa yang menerima wakaf tersebut yang notebene berwakaf kepada dirinya sendiri dan menurut syafi'i tidak membolehkan penukaran tanah wakaf sekalipun tanah itu rusak dan tidak dimanfaatkan lagi karena status tanah wakaf bersifat selamanya.

Sedangkan di dalam komplikasi Hukum Islam pada pasal 215 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸

¹⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), h. 87.

Sedangkan menurut PP No 41 2004 pasal 49 ayat (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Pasal 49 ayat (dua)izin tertulis dari menteri sebagai yang di,aksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan peraturan perundang–undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.’
- b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf .
- c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung mendesak.

melihat keterangan PP No.41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga hukum Islam, adalah suatu lembaga keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materil menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.¹⁹

Dalam mengungkapkan keberadaan wakaf menurut hukum islam, maka dapat dilihat dasar hukum yang melandasi keberadaan wakaf tersebut, yakni berdasarkan Alqur’an dan Hadis.

Adapun dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Alqur’an

pada dasarnya wakaf dijelaskan secara eksplisit dalam Alqur’an, namun demikian ditemukan petunjuk umum seperti dalam surat al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:




¹⁹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Serang: Darul Ulam Press, 1994), h. 92.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....²⁰

Kemudian Allah swt. Juga berfirman di dalam Alqur'an surat Ali Imran ayat 92 yang menyatakan sebagai berikut:



Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.²¹

Kata-kata menafkahkan harta yang disebut dalam Alqur'an selain berkonotasi perintah wajib, seperti zakat atau memberi bafkah keluarga, juga menunjukkan hukum sunah, seperti sedekah, hibah, wakaf dan lain-lain sebagainya.

Melalui ayat Alqur'an di atas, mazhab Syafi'i mendasarkan perintah wakaf,²² sehingga menurut penulis, mazhab Syafi'i mengambil *Istinbat* hukum dari ayat di atas menyamakan antara pemberian nafkah dengan wakaf, pemberian nafkah merupakan hal yang bersifat pelepasan harta yang kita miliki untuk keperluan orang lain seperti keluarga, masyarakat. Ibadah wakaf dikonotasikan ke dalam pemberian nafkah karena kedua kenikmatan untuk keperluan masyarakat luas (sosial).

Dengan demikian, secara tekstual memang dalil Alqur'an di atas tidak menyatakan statement wakaf, munculnya istilah wakaf dikarenakan

²⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 245.
²¹ *Ibid.*, h. 367.
²² Taqiyuddin Ibn Abi Bakar, *Kifayah al-Akhyar* (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), juz II, h. 319.

interpretasi di kalangan mazhab Syafi'i dalam mengomentari sekaligus untuk menguatkan praktek ibadah wakaf ini, sehingga legalitas formal sebagai keputusan hukum dapat dinyatakan akurat dan validitasnya oleh siapa pun yang merasa kurang puas dan pas jika tidak mempergunakan dalil-dalil nass Alqur'an maupun ̣Hadis.

b. Berdasarkan Hadis

Dasar hukum yang ditawarkan kalangan mazhab Syafi'i berdasarkan hadis. Hadis yang dikemukakan sama dengan kalangan mazhab Hanafi yang bersumber dari Abu Hurairah, kandungan hadis tersebut memberikan pernyataan bahwa sedekah jariyah tidak akan terputus walaupun orang yang bersedekah sudah meninggal.²³ Kalangan mazhab Syafi'i menyatakan secara tegas bahwa ibadah wakaf termasuk sedekah jariyah yang manfaatnya secara terus menerus dapat dimanfaatkan bagi masyarakat banyak.²⁴

Inilah beberapa dasar hukum – baik Alqur'an maupun Hadis – yang mendasari disayari'atkannya wakaf sebagai tindakan hukum, dengan cara melepaskan atas asal barang, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud untuk memperoleh pahala dari Allah swt. Kepentingan umum tersebut biasa terbentuk kepentingan sosial atau kepentingan umum.

- Hadis Ibn Umar

عن ابن عوف عن نافع عن ابي عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها. ولا يتاع ولا يورث ولا يوهب قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو بطعم صديقا غير متمول فيه (رواه البخاري)

²³ Asy-Syaukani, *Nail Autar* (Mesir: Mustafa al-Balabi, t.t.), juz VI, h. 27.

²⁴ *Ibid.*

Artinya: Dari Ibn Auf dari Ibnu Umar, berkata: telah mendapatkan Umar tanah di Khaibar, maka dia mendatangi Nabi Muhammad saw. Untuk memohon petunjuk padanya, maka dia berkata: Ya Rasulallah saw. Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulallah saw. Bersabda: bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak mengapa/tidak dilarang bagi yang menguasai wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan baik (sepantasnya) atau makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.

At-Turmuzi menyatakan bahwa kami tidak mengetahui adanya perbedaan antara ulama *mutaqaddin* dalam masalah kebolehan mewakafkan tanah. Komentar at-Turmuzi itu, menerangkan pemberlakuan wakaf tanah sebagaimana yang diterangkan di atas

Al-Kahlani mengutip pendapat Abu Hanifah, beliau telah menggunakan hadis di atas untuk mendukung pendapatnya bahwa harta wakaf itu boleh dijual.²⁵

Ibn al-Humam menuturkan bahwa hadis Ibn Umar di atas menunjukkan pelegalisasian wakaf, yang hal ini terlihat istinbat hukum dari hadis di atas.²⁶

Dalam hadis di atas ada disebutkan bahwa Umar ra. Ingin menyedekahkan asalnya, untuk mendapatkan pahala yang berkesinambungan. Di dalam amal al-waqf, hakekatnya adalah penyampaian benda mengharap pahala yang berkesinambungan.

Inilah beberapa dasar hukum – baik Alqur’an maupun Hadis – yang mendasari disayari’atkannya wakaf sebagai tindakan hukum, dengan cara melepaskan atas asal barang, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud untuk memperoleh pahala dari Allah

²⁵ Al-Kahlani, *Subul as-Salam*, juz III, h. 88.

²⁶ Ibn al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, h. 190.

swt. Kepentingan umum tersebut biasa terbentuk kepentingan sosial atau kepentingan umum.

B. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Setelah menjelaskan pengertian dan dasar hukum wakaf, maka selanjutnya penulis membahas pula rukun wakaf dan syarat wakaf.

Di dalam menentukan masalah rukun atau syarat, fuqaha terkadang tidak sepakat. Ketidaksepakatan mereka membuat Wahbah az-Zuhaili di latar belakang oleh apakah sesuatu itu sebagai penyempurnaan saja atau tidak.²⁷ Kenyataannya inilah, menurut Wahbah az-Zuhaili sehingga fiqh hanfi tidak sependapat dengan lainnya dalam masalah penetapan rukun wakaf.

Menurut informasi yang diberikan Wahbah az-Zuhaili, fiqh Hanafi di dalam menetapkan rukun wakaf tidak sependapat dengan jumhur ulama. Menurut fiqh hanafi rukun wakaf itu hanya satu, yaitu sigat.²⁸ Sedangkan menurut jumhur ulama rukun wakaf ada empat macam yaitu:

- a. *Al-waqif*
- b. *Al-mauquf*
- c. *Al-mauquf 'alahi*
- d. *As-Sigat*²⁹

Apa yang dinukilkan oleh Wahbah az-Zuhaili ternyata di dalam literatur fiqh Hanafi ditemui juga rukun wakaf. Permasalahan rukun wakaf di dalam fiqh al-Hanafi, terdapat dalam kitab *Syarh fath al-Qadir* dan *Radd al-Mukhtar*, yang nukuilannya adalah sebagai berikut:

وأما ركنه فالالفاظ الخاصة³⁰

Artinya: Adapun rukunnya, maka terdapat pada lafaz (sigat) yang tertentu.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1978), h. 119.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ibn al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, h. 202.

Di dalam kitab *Radd al-mukhtar*, Ibn Abidin menyatakan bahwa bentuk sigat dari wakaf adalah sebagai berikut:

فالالفاظ الخاصة كان يقول أرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين³¹

Artinya: Lafaz yang khusus itu seperti dia mengatakan: Tanahku ini disedekahkan untuk wakaf unuk selama-lamanya bagi kalangan orang miskin.

Dari pernyataan Ibn Abidin di atas, dapat dipahami bahwa sigat wakaf pada hakikatnya adalah suatu pernyataan (ikrar) dari *waqif* bahwa ia telah mewakafkan hartanya kepada Allah. Perwakafan terhadap benda atau barang yang berharga, menurut Abu Hanifah tidak dapat menghilangkan hak milik, karena yang diwakafkan adalah manfaat atau hasil benda wakaf yang telah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya bersifat sementara serta dapat ditarik kembali, seperi pernyataan berikut ini:

حقيقة ليس الا التصدق بالمنفعة³²

Artinya: Hakekatnya, tidak dapat dikatakan wakaf kecuali menyedekahkan manfaatnya.

Menurut Fiqh hanafi, sighat wakaf sebagaimana bentuknya telah disebutkan terdahulu, berlaku setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Jika dilakukan sebelum pemenuhan syarat-syarat dari wakaf, maka transaksinya dinyatakan tidak ada, sebagaimana pernyataan Ibn Abidin sebagai berikut:

ولا خلاف في ثبوته بهذه اللفظ بعد شروطه³³

³¹ *Ibid.*

³² Ibn al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, h. 202.

³³ Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966), juz IV, h. 340.

Artinya: Tidak ada perbedaan (dalam kalangan ulama Hanafi) pada penetapan bentuk lafaz (sigat) berlaku sesudah syarat-syarat wakaf.

Jika seseorang mengadakan sigat wakaf yang diberlakukan setelah ia meninggal dunia, Abu Hanifah dalam hal ini tidak menganggapnya wakaf lebih tetapi wasiat, yang di dalamnya terkandung makna penghilangan hak milik, sebagaimana ungkapannya berikut:

وأما شروطه الخاص لخروجه عن الملك عند أبي حنيفة الاضافة الى ما بعد الموت وهو الوصية³⁴

Artinya: Adapun syarat khusus untuk wakaf dengan tujuan mengeluarkan harta wakaf dari milik menurut Abu Hanifah yang dikaitkan dengan pelaksanaan wakaf terjadi setelah dia meninggal. Ini adalah wasiat (bukan wakaf).

Keterangan di atas itu terlihat, Abu Hanifah menangkis anggapan orang bahwa wakaf juga dapat bermakna menghilangkan hak milik, jika setelah wakaf pelakunya, barulah diberlakukan wakafnya.

Asymuni A. Rahman, juga menguraikan mengenai pendapat Abu Hanifah yang menolak pemberlakuan wakaf setelah wakif meninggal dunia.³⁵ Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, rukun-rukun wakaf dijelaskan melalui uraian-uraian yang sangat ketat, disini tampak kelihatan kehati-hatian di kalangan mazhab Syafi'i, sehingga diharapkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipatuhi dan ditaati bagi semua kalangan yang terlibat di dalam unsure wakaf.

Menurut mazhab Syafi'i wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun-rukun wakaf, yaitu sebagai berikut:

- a. Waqif (واقف) atau orang yang mewakafkan.
- b. Mauquf (الموقوف) atau benda yang diwakafkan.

³⁴ Ibn al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, h. 202.

³⁵ Asymuni A. Rahman, et.al., *Ilmu Fiwah*, Juz III, (Jakarta: Dirjrn Pembnaan Kelembagaan Agama Islam, 1986), h. 217.

- c. Mauquf 'alaih (موقوف عليه) atau pihak yang menerima
- d. Sigat (صيغة) atau Ikrar/pernyataan wakaf.³⁶

Di kalangan mazhab Syafi'i, ternyata mereka memberikan ketentuan bagi rukun wakaf terbatas kepada empat komponen sebagaimana di atas. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara rukun wakaf yang ditawarkan mazhab Hanafi dan Syafi'i. mazhab Hanafi tidak membicarakan secara terperinci tentang rukun wakaf, disebabkan kemungkinan sudah dimasukkan ke dalam syarat-syarat wakaf. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i ketentuan rukun wakaf sangat jelas dan terperinci, hal ini merupakan keputusan yang berawal adanya kewaspadaan sekaligus hati-hatinya di kalangan mazhab Syafi'i.

2. Syarat Wakaf

Al-Kasani memberikan informasi bahwa syarat-syarat wakaf menurut mazhab Hanafi dibagi kepada tiga bagian, seperti pernyataan berikut ini:

واما شرائط الجواز فانواع بعضها يرجع الى الواقف وبعضها يرجع الى نفس الوقف
وبعضها يرجع الى الموقوف³⁷

Artinya: adapaun syarat-syarat kebolehan wakaf, maka ada beberapa macam, sebagaimana dapat dikembalikan kepada *waqif*, sebagaimana kepada benda wakaf.

Berdasarkan uraian yang diberikan oleh al-kasani, dapat disimpulkan bahwa syarat dalam pandangan mazhab Hanafi ada tiga macam, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Syarat Wakif

³⁶ Abu Yahya Zakariya al-Ansari, *Fath al-Wahbah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz I, h. 250.

³⁷ Al-Kasani, *Bada'i as-Suna'i*, juz VI, h. 219.

Syarat wakaf yang dikembalikan kepada *waqif*, menurut mazhab Hanafi dapat dibagi kepada lima bagian, yaitu:

1). Berakal

Adapun orang yang kurang sempurna akalnya, menurut mazhab Hanafi, tidak dapat mewakafkan hartanya, seperti orang gila dan orang bodoh. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa transaksi wakaf itu merupakan sesuatu yang sangat penting, yang di dalamnya dikhawatirkan adanya penyelewengan hak. Apalagi transaksi wakaf ini merupakan pemahaman milik tanpa adanya pengganti sebagaimana pada hibah dan sedekah.³⁸

2). Balig

Menurut catatan dari Sayyid Sabiq, bahwa menurut mazhab Hanafi, uraian balig adalah sebagai berikut:

قال مالك وابو حنيفة اذا أوصى وهو ابن عشر سنين أو احدى عشر

سنة أو اثني عشر سنة³⁹

Artinya: Imam Malik dan Abu Hanifah berkata: tidak dapat dihukum bagi orang yang belum bermimpi dengan balig sehingga dia sampai berumur sepuluh tahun, sebelas tahun atau dua belas tahun.

Keterangan Sayyid Syabiq di atas dapat dipahami bahwa menurut mazhab Hanafi ukuran seseorang itu dianggap balig adalah adanya mimpi dan batas anak-anak bermimpi adalah berumur sepuluh tahun.

Sebagaimana pada masalah persyaratan *waqif* harus berakal, maka bagi orang yang belum balig dianggap belum sempurna akalnya dan setiap amal yang berkaitan dengan ibadah *mahdah*, seperti wakaf, hibah dan sedekah. Orang yang belum balig tidak boleh melakukannya, bahkan di dalam masalah wakaf, anak yang

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sayyid Syabiq, *Fiqh as-Sunah*, juz III, h. 410.

belum balig jika diserahkan wewenang ini, dikhawatirkan menimbulkan mudarat, yaitu perselisihan penyerahan harta wakaf, baik pelaksanaannya, jumlahnya maupun tujuannya.

3). Merdeka

Menurut mazhab Hanafi, seseorang budak tidak memiliki harta, karena seluruh miliknya adalah kepunyaan tuannya. Oleh karena itu wakaf yang esinsinya menahan hak milik, tidak dapat dilakukan oleh budak, karena ia tidak memiliki harta, yang dalam hal ini ia tidak termasuk kepada *ahl al-milk*.⁴⁰

4). Taslim

Mengenai hal ini al-Kasani menjelaskan sebagai berikut:

ان يخرجہ الواقف من يده ويجعله قيما ويسلمه اليه عند ابي حنيفة ومحمد⁴¹

Artinya: Bahwa *waqif* mengeluarkan harta wakaf dari kalangannya dan dia menjadikan orang yang menjaga (nazir) harta tersebut dan menyerahkan harta wakaf itu kepadanya, ini pendapat Abu Hanifah dan Muhammad.

Al-Kasani memberikan penjelasannya, bahwa Abu Yusuf tidak sependapat dengan Abu Hanifah dan Muhammad yang mensyaratkan *taslim* (penyerahan harta wakaf). Menurut Abu Hanifah, disyaratkannya *taslim* karena menyangkut kepemilikan harta, jika tidak diadakan *at-taslim*, maka harta wakaf itu akan hilang kepemilikan dari *waqif*. Namun demikian, Abu Yusuf membantahnya dengan argumentasi sebagaimana dinyatakan al-Kasani sebagai berikut:

⁴⁰ Al-Kasani, *Bada'i as-Suna'i*, Juz VI, h. 219.

⁴¹ *Ibid*.

عند أبي يوسف هذا ليس بشرط واحتج بما روي أن سيدنا علي رضي الله عنه

كان يفعل كذلك ولأن هذا إزالة الملك لا إلى حد فلا يشترط فيه التسليم⁴²

Artinya: Menurut Abu Yusuf, ini (*at-taslim*) bukan merupakan syarat, dengan *hujjah* pada apa yang diriwayatkan oleh Umar ra. Bahwa beliau berwakaf melalui wali, yang persoalan wakaf dirinya dan ada yang ditanggannya (diserahkan kepadanya) dan juga diriwayatkan oleh Ali ra. Bahwasanya beliau barbuat seperti itu dan (dengan argumentasi lain) bentuk wakaf itu adalah menghilangkan milik tidak ada pengertian (kecuali pengertian ini), karena itu tidak disyaratkan *taslim* di dalamnya.

Pemikiran Abu Yusuf yang menolak pendapat Abu Hanifah dapat dipahami bahwa menurutnya *waqif* adalah penghilangan milik, oleh karenanya tidak perlu harus melalui *at-taslim* atau penyerahan langsung oleh orang yang bersangkutan.

5). Tidak boleh menghilangkan makna wakaf

Berikut ini merupakan penjelasan al-Kasani tentang pendapat Abu Hanifah sebagai berikut:

Syarat *waqif* adalah ia menjadikan benda wakaf beralih kepada penahanan orang lain dengan jalan tidak memutuskan harta wakaf itu menjadi milik orang yang diserahi selamanya, pendapat ini menurut Abu Hanifah dan Muhammad.⁴³

Ibn al-Humam al-Hanafi juga menjelaskan pendapat Muhammad yang sejalan dengan Abu Hanifah tentang harta wakaf itu tetap milik *waqif* selamanya, sebagai berikut:

و عند محمد ذكر التأييد فلا بد شرطه لأن هذا صدقة بالمنفعة أو بالغة وذلك قد

يكون مؤقتا وقد يكون مؤبدا⁴⁴

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Ibn al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, h. 214.

Artinya: Menurut Muhammad, penyebutan harta wakaf selamanya menjadi milik (*ta'bid*) sebagai syarat dikarenakan wakaf ini merupakan sedekah manfaat atau hasil dan yang demikian itu, terkadang terkait dengan waktu dan terkadang harus selamanya.

Pendapat Muhammad yang sejalan dengan pendapat Abu Hanifah di atas dapat dipahami bahwa wakaf hanyalah penyerahan manfaat atau hasil dari harta wakaf itu. Jika syarat ini dihilangkan, maka makna atau hasil harta wakaf hilang. Untuk itu, menurut Abu Hanifah, pengertian wakaf adalah sebagai berikut:

وهو في الشرع عند أبي حنيفة : حبس العين على الملك الواقف والتصدق

بالمنفعة بمنزلة العارية⁴⁵

Artinya: Pengertian wakaf di dalam syara' menurut Abu Hanifah adalah: menahan harta dari kepemilikan *waqif* dan menyedekahkan manfaatnya, wakaf sama kedudukannya dengan 'ariyah.

b. Syarat Esensi Wakaf

Walaupun harta sudah diwakafkan, tetapi harta bisa dimiliki oleh si pewakif lagi, sebagaimana dijelaskan oleh al-Kasani berikut ini:

الذى يرجع الى نفس الوقف فهو التأيد وهو أن يكون مؤبدا حتى لو وقت لم يجوز لأنه

إزالة الملك لا الى حد فلا يحتمل التوقيت كالاعتاق وجعل البيت مسجدا⁴⁶

Artinya: Wakaf dikembalikan kepada esensi wakaf maka yaitu harus berlaku lama yaitu bahwa wakaf itu harus lama sehingga jika berwaktu maka tidak boleh karena sesungguhnya hilang kepemilikannya, bukan

⁴⁵ Al-Kasani, *Bada'i as-Suna'i*, h. 219

⁴⁶ *Ibid.*

sampai batasnya, maka tidak dibolehkan memakai waktu seperti memerdekakan hamba, dan menjadikan rumah sebagai mesjid.

Esensi wakaf seperti di atas, diajukan oleh Abu Yusuf, sedangkan menurut Muhammad dan Abu Hanifah tidak demikian, sebagaimana pernyataan Ibn Humam al-Hanafi sebagai berikut:

وإذا لم يدل عند أبي حنيفة قيل الحكم يكون موجب القول المذطور حسب العين على

الملك الواقف والتصديق المنفعة⁴⁷

Artinya: dan manakala wakaf tidak menghilangkan milik, menurut Abu Hanifah adalah berlaku sebelum adanya penetapan wajib dilaksanakan (transaksi wakaf) setelah adanya ikrar yang telah disebutkan, yaitu penahanan benda wakaf yang menjadi milik *waqif* dan menyedekahkan manfaatnya.

Berdasarkan keterangan di atas, menurut Ismuha, persyaratan dan wakaf harus selamanya dan menghilangkan kepemilikan adalah pendapat Abu Yusuf, sedangkan menurut Abu Hanifah, walaupun benda wakaf itu telah diserahterimakan, kepemilikannya tidak hilang.⁴⁸

c. Syarat *Mauquf*

Dilihat dari benda wakafnya (يرجع الى الموقوف), wakaf memiliki syarat sebagai berikut:

1). Harus terdiri dari benda yang tidak bergerak

Berwakaf dengan harta yang tidak bergerak merupakan salah satu syarat yang diajukan oleh Abu Yusuf. Menurutnya, jika benda wakaf terdiri dari benda yang dapat bergerak (*mauquf*), akan menghilangkan makna keabadian pada wakaf.⁴⁹ Sebagai misalnya adalah mewakafkan sebuah pedang atau peralatan perang. Jika hal ini dibenarkan, maka keabadian

⁴⁷ Ibn al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, h. 214.

⁴⁸ Ismuha, *Filasafat Hukum Islam*, h. 24.

⁴⁹ Al-Kasani, *Bada'i as-Suna'i*, Juz VI, h. 220.

pada wakaf itu akan hilang. Sebagai alasannya adalah apabila setelah perang tidak tahan lama dan mudah rusak lain. Lain halnya dengan harta tak dapat bergerak, seperti tanah yang keabadiannya terjamin.

Lain halnya dengan Abu Hanifah, benda wakaf menurutnya dapat berupa harta bergerak (*mauquf*).⁵⁰

2). Harus terdiri dari benda yang memiliki secara penuh

Harta yang masih dalam pemilikan secara bersama (harta masyarakat), menurut mazhab Hanafi tidak dapat diwakafkan, sebagai alasannya adalah bahwa harta bersama itu belum milik pribadi secara penuh.⁵¹ Kecuali pihak pemilik harta secara bersama untuk mewakafkan, maka dalam hal ini dibenarkan. Yang menjadi pemikiran terhadap mazhab Hanfi adalah kebolehan melakukan transaksi terhadap harta hanyalah yang memiliki secara penuh (*milk at-tam*).

Kemudian dalam hal benda yang diwakafkan (موقوف), syarat-syarat benda wakaf yang harus dipenuhi adalah:

- a) Benda wakaf dapat dimanfaatkan unuk jangka panjang, tidak sekali pakai.
- b) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum.
- c) Benda wakaf yang jelas batas-batas kepemilikannya.
- d) Benda wakaf merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan ikatan, sitaan dan sengketa.
- e) Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.
- f) Benda wakaf itu dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar.
- g) Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan.⁵²

Selanjutnya syarat yang tercakup dalam *mauquf 'alaihi* atau pihak yang menerima harus meliputi beberapa hal yaitu:

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahbah*, h. 256.

⁵² Syamsuddun ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), juz V, h. 360.

1. Tujuan wakaf harus dinyatakan secara tegas kepada pihak penerima wakaf dalam pernyataan wakaf.
2. Penerima wakaf dapat berwujud orang atau badan sepanjang tidak dilarang hukum Islam.

Penguasaan *waqif* terhadap pihak-pihak yang menerima wakaf sangat urgen, sebab jika pernyataan-pernyataan *waqif* tidak tegas dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang tidak diinginkan, sekalipun untuk kemaslahatan umum, untuk pribadi maupun untuk keluarga.

c. Syarat Sigat

Permasalahan selanjutnya adalah sigat (صيغة). menurut mazhab Syafi'i ikrar/pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas, baik secara lisan ataupun tulisan, dengan menggunakan “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lain. Dengan pernyataan *waqif* itu maka gugurlah hak *waqif*, karena benda yang diwakafkan itu menjadi milik mutlak Allah swt., untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum yang menjadi tujuan *waqif*. Oleh karena itu tanda yang sudah diwakafkan itu tidak bias dihibahkan, diperjualbelikan maupun diwariskan.

Dari semua pengklafisikasian di atas, nampak perbedaan antara mazhab Hanafi dengan Syafi'i, terlebih-lebih dalam penetapan syarat-syarat wakaf. Perbedaan tersebut disebabkan pemahaman mereka yang berbeda dari substansi ibadah wakaf itu sendiri, sehingga muncullah ketidaksepakatan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Walaupun demikian, penulis menganggap bahwa dari kedua pemahaman dua mazhab tersebut saling menutupi kekhawatiran akan terjadi perwakafkan yang tidak sesuai prosedur agama Islam. Dengan adanya persyaratan-persyaratan yang ditawarkan kedua belah pihak, bagi

kalangan pelaku wakaf agar tidak terjerumus ke dalam beribadah yang kategori sia-sia, tanpa diridhoi oleh Allah swt.

Dalam penjelasan PP No.41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa ibadah wakaf mempunyai unsure-unsur dan syarat-syarat wakaf sebagai berikut:

a. Wakif

pihak yang mewakafkan harta benda miliknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Telah dewasa
2. Sehat akal nya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum
3. Atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain.

b. Benda yang diwakafkan

Benda yang diwakafkan dalam hal ini ialah hak milik atas tanah Baik yang suda terdaftar maupun yang belum terdaptar dan tanah yang menjadi obyek wakaf. Tanah tersebut disyaratkan harus tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara (pasal 17 huruf a;)

c. Ikrar wakaf

Ikrar wakaf artinya: pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nazhir dihadapan PPAIW dalam majlis ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1).diterima oleh mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh nazhir untuk kepentingan mauqupun alaih.dan ikrar wanakan oleh wakif dakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.

d. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁵³

⁵³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 73-75.

C. Macam-Macam Wakaf

Agar pelaksanaan wakaf sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh syari'at Islam sekaligus sesuai dengan peraturan hukum Negara Republik Indonesia, maka diatur tata cara pelaksanaan wakaf sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturannya.

Dalam penjelasan Kompleksi Hukum Islam pada pasal 223 diatur tentang tata cara perwakafan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapkan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- 2) Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh menteri agama.
- 3) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf, dianggap sah jika hadir dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- 4) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan pada pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. Tanda bukti pemilihan harta benda
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
 - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.⁵⁴

Kemudian dalam pasal 224 Kompleksi Hukum Islam tentang pendaftaran benda wakaf dijelaskan sebagai berikut: “setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), maka kepada kantor Urusan Agama kecamatan dan atas nazir yang

⁵⁴ Departemen Agama Islam RI., *Kompleksi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, t.t.), h. 130-131.

bersangkutan diharuskan mengerjakan permohonan kepada camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga ketentuan dan kelestariannya.⁵⁵

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan dijelaskan tata cara perwakafan tanah dan pendaftarannya, hal ini sesuai dengan penjelasan dalam pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah dan Permendagri No. 6 Tahun 1977 yang pada pokoknya diatur sebagai berikut:

- (1) Calon *wakif* (pihak yang hendak mewakafkan tanah miliknya) harus datang dihadapkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Ikrar wakaf harus diucapkan oleh *wakif* secara lisan, jelas dan tegas kepada nazir yang telah disahkan dihadapkan PPAIW yang mewilayahinya tanah wakaf dan dihadiri saksi-saksi yang memenuhi syarat serta menuangkannya dalam bentuk tertulis menurut bentuk w.1. bagi mereka yang tidak mampu menyatakan kehendaknya secara lisan, dapat menyatakan dengan isyarat.
- (3) Calon *wakif* yang tidak dapat dihadapkan PPAIW karena sesuatu sebab seperti sakit, lanjut usia atau sebab lainnya, dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuannya Kandepag yang mewilayahinya tanah wakaf dan dibacakan nazir dihadapan PPAIW serta diketahui saksi-saksi.
- (4) Saksi ikrar wakaf sekurang-kurangnya dua orang yang telah dewasa, sehat akalnya oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.
- (5) Calon wakil harus membawa dan menyerahkan kepada PPAIW surat yang diperlukan bagi perwakafan tanah tersebut, sebagai berikut:
 - a. Sertifikat hak milik atau benda bukti pemilikan tanah.

⁵⁵ *Ibid.*

- b. Surat keterangan kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak bersangkutan suatu sengketa.
 - c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
 - d. Izin dari bupati/walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.
- (6) Sesaat setelah pelaksanaan ikrar wakaf, Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan salinannya (pasal 9 permenag No. 41 Tahun 2004).
- (7) Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan, maka PPAIW atas nama nazir yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf kepada bupati/walikota madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 4dua-dua Tahun 2004.
- (8) Bupati/walikota madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat setelah menerima permohonan pendafrtan tanah wakaf dari PPAIW mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku dan sertifikatnya (pasal 10 PP).
- (9) Untuk keperluan dan pencatatan perwakafan tanah, tidak dikenakan biaya pendaftaran, kecuali biaya bersangkutan dan materai (pasal 12 permendagri No. 41 Tahun 2004).
- (10) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah san setifikatnya maka nazir yang bersangkutan melapor tentang pencatatan tanah wakaf tersebut kepada KUA setempat (pasal 10 PP Permendag No. 1 Tahun 1978).
- (11) Dengan telah didaftarkan dan dicatatnya tanah wakaf tersebut dan setifikat tanah milik yang diwakafkan, maka tanah wakaf itu telah mempunyai alat pembuktian yang kuat (penjelasan pasal 10 PP No. 41 Tahun 2004).

Selanjutnya pendaftaran wakaf tanah milik sesuai pada penjelasan pasal 10:

- (1) Setelah kata ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) pasal 4, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nazir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan pemerintah No. 4duadua Tahun 2004.
- (2) Bupati/Walikota madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- (3) Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.
- (4) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tata cara pencatatan perwakafan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3).
- (5) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud ayat (2) dan (3), maka nazir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang dikemukakan dalam Kompleksi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang wakaf tanah, dapat disimpulkan bahwa penjelasan yang dikemukakan Kompleksi Hukum Islam tentang tata cara wakaf dan pendaftarannya tidak terbatas hanya tanah yang diwakafkan, sedangkan di dalam Peraturan pemerintah No. 41 Tahun 2004 sangat jelas bahwa yang diatur adalah khusus pada benda yang diwakafkan adalah tanah milik. Semua ketentuan di atas memberikan gambaran agar dalam pelaksanaan

⁵⁶ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Serang : Darul Ulum Press, 1994), h. 217.

wakaf bukan hanya sah dianggap oleh hukum islam, namun juga diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga keberadaan wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum dan dianggap legal oleh Negara Republik Indonesia.

Secara konsep di dalam tataran pendapat mazhab Syafi'i tidak dijelaskan tata cara maupun pendaftaran wakaf, namun kajian sudah menjelaskan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi bagi komunitas masyarakat yang tercakup dalam pelaksanaan wakaf, hal ini sudah diterangkan dalam rukun dan syarat-syarat dari wakaf tersebut kendati tidak dijelaskannya tata cara berwakaf dan pendaftarannya.

Melalui keterangan Kompleksi Hukum Islam pada pasal 223 ayat (4) dijelaskan benda wakaf yang diwakafkan termasuk benda yang tidak bergerak seperti tanah, maka harus disertai keterangan kepala desa yang diperkuat oleh camat setempat yang memberikan keterangan benda yang tidak bergerak tersebut. Prosedur yang ditetapkan Kompleksi Hukum Islam di atas memberikan legalitas wakaf dari benda yang tidak bergerak seperti tanah, sehingga ada sebagian ketentuan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 disadur ataupun diambil dalam Kompleksi Hukum Islam, hal ini wajar adanya karena dari segi munculnya, maka Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 lebih dahulu ada dibandingkan dengan Kompleksi Hukum Islam.

Dengan demikian, antara Kompleksi Hukum Islam dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tidak terjadi perbedaan yang sangat mendasar terhadap tata cara perwakafan dan pendaftaran wakaf, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 ruang lingkup procedural yang harus dilalui dalam legalitas perwakafan tanah sangat ketat, disebabkan menyangkut permasalahan tanah milik, sehingga apabila penulis menilai di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 terdapat tiga departemen yang menangani masalah perwakafan tanah dalam hal tata cara dan pendaftaran wakaf yaitu Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Agraria. Sedangkan

dalam Komplikasi Hukum Islam hanya satu departemen terkait yang menanganinya yaitu Departemen Agama dalam kapasitas setempat, kendati demikian, kesemua peraturan di atas mengharapakan kesamaan di tataran praktek masyarakat agar terjadinya perwakafan sesuai dengan hukum agama Islam maupun menurut ketentuan pemerintah Negara Republik Indonesia.

D. Fungsi Wakaf

Sedangkan fungsi wakaf dapat dilihat pada Komplikasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 216 jo Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 5 yaitu: “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”⁵⁷

Fungsi wakaf dalam KHI dan juga PP No. 28 tahun 1977 keduanya samasama menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Hal ini mengandung pengertian bahwa wakaf lebih ditekankan sebagai ibadah sosial dalam konteks Keindonesiaan.

Sedangkan fungsi wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 adalah Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (pasal 5)

Adapun tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta badan wakaf sesuai dengan fungsinya. Tujuan dan fungsi wakaf tersebut di atas berdasarkan kepada penafsiran lafaz jariah yang terdapat dalam hadis Rasulullah saw. Yang bersumber dari Abu Hurairah.

Islam mengenal konsep jariah, maksudnya adalah sedekah atau wakaf yang dikeluarkan sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan, maka selama itu pula si *pewakif* mendapatkan

⁵⁷ Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, h. 4.

pahala secara terus menerus, meskipun telah meninggal dunia. Sejalan dengan firman Allah swt. Dalam surat at-tin ayat 4-6 sebagai berikut:

♦ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون

Artinya :Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.⁵⁸

Dalam kehidupan di dunia seluruh manusia diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Alqur'an yang surat az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

Artinya :Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.⁵⁹

Kalau diperhatikan ayat di atas jelaslah bahwa seluruh ibadah yang dilakukan untuk umat manusia merupakan realisasi dari ungkapan ayat Alqur'an di atas. Beribadah tidak hanya merupakan ritualitas menghadapkan diri kepada Allah swt., tetapi bias juga diaplikasikan dengan ibadah sosial (kemasyarakatan). Salah satunya bias dilakukan dengan cara berwakaf. Ibadah wakaf di satu sisi merupakan pengalaman ritualitas kepada Allah, namun di sisi lain, bisa merealisasikan ajaran (konsep) sosial kemasyarakatan.

Dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah swt., tentunya mempunyai hikmah (tujuan), yang nota bene untuk kepentingan manusia itu sendiri. Di antara hikmah disayri'atkannya wakaf adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjunjung tinggi perintah Allah swt.⁶⁰

⁵⁸ Departemen Agama Islam RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang; Toha Putra, t.t.), h. 765.

⁵⁹ Departemen Agama Islam RI., *Al-Qur'an*, h. 862.

⁶⁰ Ibn al-'Arabiy, *Ahkam Alqur'an* (Beirut; Dar al-Fikr, t.t.), h. 158-159.

Ibadah wakaf adalah merealisasikan perintah Allah swt., yang hanyalah bersifat *jaiz* (dibolehkan), atau sunat. Menjungjung tinggi perintah Allah swt. Dan menjauhi larangannya merupakan isi kandungan dari ketakwaan kepada Allah swt. Seorang yang menjungjung tinggi perintah Allah swt.-baik- dalam perintah wajib maupun sunat digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa.

Oleh karena itulah, anjuran disyari'atkannya ibadah wakaf dalam ruang lingkup untuk menjungjung perintah Allah swr. Kita yakin bahwa seluruh syari'at yang diberikan kepada umat manusia memiliki kebaikan (kemaslahatan) bagi kita semua. Tidak ada satu syari'at pun yang diberikan Allah kepada kita semua yang tidak mempunyai hikmah (faedah).

2. Dari segi keagamaan, ibadah wakaf merupakan tali yang menghubungkan dan mengikat seorang hamba dengan penciptanya.

Melalui wakaf, seorang hamba dapat mengungkapkan kebesaran Allah swt., mendekatkan diri, berserah diri kepadanya dan menimbulkan rasa tentram bagi diri orang yang berwakaf dalam menempuh berbagai persoalan ekonomi kehidupan. Melalui ibadah wakaf seorang hamba mendapatkan ampunan dosa dan meraih kemenangan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad yang menyatakan sebagai berikut:

عن أبي ريرة رضى الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)⁶¹

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. (HR. Muslim)

3. Mewujudkan kemaslahatan umat manusia

⁶¹ Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, h. 24.

Dengan adanya ibadah wakaf ini, diharapkan dapat menumbuhkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kehidupan umat manusia dibidang ekonomi bersifat relatifitas, artinya tidak mengalami kesetaraan antara yang satu dengan lainnya. Dengan inilah maka, bagi kalangan yang mampu diprioritaskan memberikan harta untuk diwakafkan bagi kepentingan sosial, ataupun ibadah. Kemaslahatan umat manusia dapat terakomodir dengan ideal apabila harta diberikan Allah direalisasikan kepada jalan yang diridhai Allah swt.

4. mewujudkan ukhuwah islamiyah

Disamping itu, ibadah wakaf juga dapat menimbulkan rasa persaudaraan dan persatuan masyarakat, karena orang-orang yang sama-sama berwakaf dan yang menerima wakaf dapat melaksanakan rasa ikatan batin yang menyatukan rasa dan kepribadian mereka. Dengan demikian, ibadah wakaf merupakan alat perekat hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat dan dapat digerakkan untuk membangun rasa persaudaraan yang kuat dan berbuat untuk kesejahteraan bersama. Melalui ibadah wakaf, misalnya tercipta rasa persatuan, rasa persamaan dan terciptanya kekuatan yang utuh yang dapat menopang solidaritas yang tinggi.

5. Ibadah wakaf sebagai pembersih jiwa

Jika diperhatikan dari praktik wakaf dan pengaruhnya dapat membersihkan jiwa, ikhlas, berakhlak luhur, tawadu' dan sebagainya.

Inilah sebagian kecil daripada hikmah disyariatkannya ibadah wakaf, begitu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, tapi kebanyakan manusia lupa terhadap hal itu, sehingga banyak orang yang mengerjakan ibadah wakaf, ternyata tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman di dalam hatinya.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Aspek Geografis

Pada pembahasan ini penulis mengemukakan (menjelaskan) secara global keberadaan gambaran lokasi yang dijadikan tempat penelitian penulis. Adapun lokasi penelitian ini adalah berada lokasi penelitian ini adalah berada di Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu. Secara letak geografisnya maka keberadaan Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu ini menempati posisi yang strategis dari sistem pertumbuhan ekonomi sekaligus perkembangannya, hal ini disebabkan di desa tersebut berada posisi di tengah-tengah desa kecamatan bilah barat, sehingga secara geografis paling cepat mengalami kemajuan informasi serta kemajuan dalam dunia pendidikan. Secara birokrasi pemerintahan Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu ini kepalai oleh seorang kepala desa yang bernama Sangkot Ritonga yang letak kantor pemerintahannya di padang rapuan.¹

Adapun aspek geografis Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu ini berbatasan dengan daerah-daerah lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Talun
- b. Sebelah Selatan berbatsan dengan desa padang malakka
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan desa pamonoran
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan simundol²

Dengan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu merupakan sebuah daerah yang memiliki geografis yang sangat strategis, sehingga keberadaannya sangat memungkinkan untuk

¹ Data statistic Kantor Kepala Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2011-2012.

² *Ibid.*

mengadakan membangun dari segi infrastruktur dan non infrastruktur. Secara geografis dapat dikemukakan bahwa Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu mempunyai luas daerahnya sebanyak ± 481 Ha. Dengan demikian, keberadaan desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu adalah termasuk daerah yang batas wilayahnya sangat luas dengan ukurannya sebanyak

± 481 .³

Berdasarkan luas daerahnya maka geografis tersebut memiliki jarak tempuh yang tentunya jaraknya tidak terlalu jauh baik kabupaten kota maupun daerah-daerah lainnya. Untuk mengetahui jarak tempuh dari Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu dengan daerah lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I
Waktu dan jarak tempuh di kelurahan
Bandar durian berdasarkan jauh wilayahnya

No	Orbitasi Dan Jarak Tempuh	Frekuensi	Ket.
1	Jarak Ke Ibukota Kecamatan	32 Km	
2	Jarak Ke Ibukota Kabupaten/Kotamadya	30 Km	
3	Jarak Ke Ibukota Propinsi	-Km	
4	Waktu Tempuh Ke Ibukota Kecamatan	3 Jam	
5	Waktu Tempuh Ke Ibukota Kabupaten/Kotamadya	2 Jam	
	Jumlah	102 buah	

³ *Ibid.*

Sumber statistik Kantor Kepala Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2011-2012

Pada penjelasan berikutnya dapat diterangkan keadaan geografis Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu melalui penggunaan tanah yang selama ini digunakan oleh masyarakat luas. Untuk mengetahui penggunaan tanah yang dilakukan masyarakat dapat diketahui pada table dibawah ini:

Tabel II
Keberadaan Tanah di Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba
Berdasarkan Penggunaannya

No	Penggunaan Tanah	Frekuensi	Ket.
1	Tanah Pemukiman Penduduk	125 ha	
2	Tanah untuk bangunan	21 ha	
3	Tanah untuk sawah	95 ha	
4	Tanah untuk Perkebunan	-240 ha	
5	Tanah untuk tambak	5 ha	
	Jumlah	486ha	

Sumber statistik Kantor Kepala Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2011-2012

Melihat data tabel diatas dapat dianalisa bahwa keadaan tanah yang seluas ±486 Ha tersebut digunakan oleh masyarakat berdasarkan keperluannya, seperti untuk perumahan penduduk, persawahan penduduk, bangunan-bangunan penduduk masyarakat. Melalui tabel tersebut ternyata yang paling banyak digunakan oleh penduduk Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba adalah areal perkebunan yaitu sebanyak +240 ha, kemudian untuk pemukiman penduduk sebanyak +125 ha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak kekurangan tempat tinggal, seperti untuk perumahan penduduk ataupun yang lainnya.

Kemudian dari jumlah luas tanah tersebut dapat diketahui status dari semua tanah yang ada. Status tanah yang ada dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel III
Status Tanah di Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba

Berdasarkan Penggunaannya

No	Status Tanah	Jumlah	Frekuensi	Ket.
1	Tanah kas desa	-	-	
2	Tanah bersertifikat	375 ha	153 buah	
3	Tanah belum bersertifikat	106 ha	25 buah	
	Jumlah	481 ha	178 buah	

Sumber statistik Kantor Kepala Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2011-2012

Status tanah tersebut di atas ternyata lebih banyak yang memiliki sertifikat, sehingga kebanyakan tanah yang ada sudah mempunyai legalitas dari segi hukum, oleh karena itu masyarakat yang sudah mempunyai kekuatan hukum dari status tanah yang mereka miliki. Dengan demikian masyarakat diberikan wewenang mutlak untuk mengelola tanah yang mereka miliki, baik untuk pemukiman penduduk, untuk bangunan lainnya, untuk areal persawahan atau areal perkebunan.

B. Aspek Demografis

Setelah menjelaskan aspek geografis Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba, maka dapat dilihat keberadaan kelurahan tersebut melalui aspek demografisnya, sehingga diketahui secara sempurna keberadaan dalam Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba tersebut.

Secara pemerintahan, maka keberadaan Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba memiliki fasilitas yang cukup memadai guna melancarkan prosedur pemerintahan ditingkat desa. Untuk mengetahui keberadaan fasilitas pemerintahan yang ada di Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel IV
Fasilitas Pemerintahan Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba

No	Prasarana Pemerintahan	Jumlah	Keterangan
1	Kantor desa	1 buah	
2	Balai desa	I buah	
3	Balai PKK	I buah	
	Jumlah	3 buah	

Sumber statistik Kantor Kepala Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2011-2012

Sebagai penduduk yang mempunyai jumlah wilayah yang sangat besar yaitu berjumlah +481 Ha mempunyai penduduk yang dapat diketahui jumlahnya pada tabel di bawah ini :

Tabel V
Jumlah penduduk Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba
Berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	2.077 jiwa	
2	Perempuan	2.174 jiwa	
	Jumlah	4. 251 jiwa	

Sumber statistik Kantor Kepala Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2011-2012

Menganalisa data tersebut di atas ternyata jumlah masyarakat di atas Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba berjumlah 4.251 jiwa, dengan rinciannya penduduk jenis kelamin laki-laki berjumlah 2077 jiwa, dengan jenis perempuan sebanyak 2174 jiwa, jumlah diatas jika dilihat persentasenya membuktikan lebh banyak laki-laki dari prempuannya. Perbandingannya adalah 80% penduduk perempuannya 40% penduduk laki-laki.

Untuk lebih jelasnya pembahasan aspek demografis di Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba, dapat dijelaskan keberadaan jumlah masyarakat berdasarkan tingkat umur mereka, hal ini dapat diketahui pada tabel di bawah ini:

Tabel VI

**Jumlah Penduduk Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba
Berdasarkan Tingkat Umur**

No	Tingkatan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket.
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-12 Bulan	97	94	191	
2	13 Bulan – 4 Tahun	89	73	162	
3	5 – 6 Tahun	128	124	252	
4	7 – 12 Tahun	347	337	584	
5	13 – 15 Tahun	297	290	587	
6	16 – 18 Tahun	242	237	479	
7	19 – 25 Tahun	236	228	464	
8	26 – 35 Tahun	380	335	715	
9	36 – 45 Tahun	143	153	296	
10	46 – 50 Tahun	10	18	28	
11	51 – 60 Tahun	94	80	174	
12	61 – 75 Tahun	71	70	141	
13	Lebih dari 76 tahun	39	39	78	
	Jumlah	2173	2078	4251	

Dalam kehidupan sehari-hari maka masyarakat Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba mempunyai mata pencahariannya sesuai dengan kesulitan masyarakat. Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan dapat dikemukakan keadaan mata pencaharian masyarakat di Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba, hal ini dapat diketahui pada table di bawah ini :

Tabel VII

**Keberadaan Masyarakat Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba
Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	Petani/berkebun	522 orang	
2	Buruh Perkebunan	25 orang	

3	Nelayan	44 orang	
4	Pengrajin	58 orang	
5	Peternak	5 orang	
6	PNS	13 orang	
7	TNI/Polri	24 orang	
8	Perdagangan	13 orang	
9	Sopir angkot	15 orang	
	Jumlah	1423 orang	

Sumber statistik Kantor Kepala Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2011-2012

Melihat uraian tabel di atas ternyata mata pencaharian masyarakat Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu lebih banyak bekerja sebagai petani baik kepunyaan pribadi maupun mengerjakan sawah milik orang lain, sedangkan pekerjaan lainnya seperti peternak, nelayan dan buruh perkebunan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya merupakan sangat relatif sedikit jumlahnya, hal ini disebabkan keadaan mata pencaharian masyarakat lebih banyak berada dalam daerah sendiri, kebanyakan masyarakat tidak pindah keluar Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, hal ini menunjukkan bahwa mata pencaharian yang berada di Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu tersebut lebih banyak dan lebih tersedia, ketimbang masyarakat harus mencari mata pencaharian di luar Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu. Dengan demikian secara menyeluruh (rata-rata) pekerjaan masyarakat adalah sebagai petani, nelayan, peternak dan pekerjaan yang lainnya.

C. Aspek Budaya

Masyarakat Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu merupakan suatu komunitas yang memiliki budaya yang sangat tinggi, sehingga dari keberadaannya, masyarakat di daerah tersebut mempunyai adat istiadat yang sangat kental,

hal ini dapat dilihat dalam acara-acara pernikahan dan acara mengkhitan anak laki-lakinya dan yang lainnya. Pada dasarnya dapat dipahami bahwa secara nasional negara Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki kebudayaan yang sangat tinggi, sehingga di mata negara lainnya negara Indonesia mempunyai nilai tersendiri yang dapat dibanggakan dari segi kebudayaan masyarakat dari Sabang sampai Marauke.

Praktek suatu budaya di masyarakat merupakan sebuah simbol dari adat istiadat yang dimiliki suatu suku yang ada. Hal yang sama juga dapat dilihat melalui praktek masyarakat Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu dalam acara resmi maupun acara tidak resmi. Salah satu adat istiadat yang dipraktekkan masyarakat Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu dalam acara kenduri untuk mendo'akan arwah keluarga yang sudah meninggal dunia. Acara kenduri ini sudah merupakan tradisi masyarakat suku Jawa dengan waktu-waktu yang tertentu, seperti pada hari ketujuh, pada hari keempat puluh, pada hari keseratus, bahkan sampai dengan hari keseribu meninggal dunia.⁴ Pelaksanaan kenduri untuk arwah yang sudah meninggal tersebut dilakukan dengan cara mengundang para jiran tetangga serta keluarga lainnya untuk mengikuti segala acara yang ada, seperti membawakan ayat-ayat Al-qur'an, Takhtim dan Tahlil dan membaca do'a yang tujuannya untuk mendo'akan keluarga yang sudah meninggal tersebut agar terhindar dari api neraka dan lainnya.⁵

Kemudian adat istiadat lainnya dapat dilihat dari suku mandailing dan suku melayu, hal ini dapat diketahui pada pelaksanaan acara pernikahan yang tersebut acara tepung tawar untuk kedua mempelai yang sedang di dudukkan di pelaminan. Acara tepung tawar ini dilakukan sembari pembacaan marhaban, sehingga akhir acara marhaban tersebut

⁴ Busatami Idris Nasution, Tokoh masyarakat, *Wawancara Probadi*, Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba, 2 maret 2012.

⁵ *Ibid.*

dilakukan dengan tepung tawar. Adapun tujuan diadakannya acara tepung tawar tersebut agar kedua mempelai mendapatkan keberadaaan. Serta keridho'an Allah Swt, ⁶sehingga pada waktu acara tepung tawar tersebut semua keluarga kedua mempelai diharuskan untuk melakukan acara tepung tawar.

Ada satu lagi termasuk tradisi masyarakat dari suku jawa yaitu acara tujuh bulanan dari seorang ibu yang sedang mengandung yang kebetulan usia kandungannya adalah tujuh bulan. Acara tujuh bulanan ini dikalangan suku jawa dikenal dengan istilah "keboan". Pelaksanaan acara tujuh bulanan tersebut dilakukan dengan cara mengundang jiran tetangga dan keluarga untuk menyantap makanan yang sudah disediakan tuan rumah, sehingga makanan yang disediakanpun sangat berbeda dengan acara lainnya, seperti makanan rujak dan cendol dan juga disediakan nasi raba.⁷ Jenis-jenis makanan tersebut merupakan makanan khusus yang diadakan pada waktu acara tujuh bulanan (keboan).

Melalui acara-acara yang sudah disebutkan dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu mempunyai suatu adat istiadat yang merupakan simbol dari suku yang ada, namun terkadang tidak selamanya suku jawa melaksanakan adat istiadat jawanya saja bahkan banyak dijumpai kebiasaan masyarakat di luar suku jawa melaksanakan tradisi suku jawa ataupun sebaliknya, hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu tersebut saling menghargai dan menghormati antara satu suku dengan suku lainnya. Dengan demikian, penulis menganggap bahwa masyarakat yang memiliki tradisi budaya yang sangat kental dan sangat merakyat. Menurut keterangan yang ada di lapangan dapat dijelaskan bahwa masyarakat berpemahaman silahkan mengamalkan tradisi dan

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

adat istiadat yang ada, asalkan tidak menyalahi dan tidak dilarang oleh syariat Islam.⁸

Adat istiadat yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu tersebut membuktikan keberadaan masyarakat masih menonjolkan adat budaya yang ada di suku-suku mereka, sehingga antara pemahaman kesukuan dan nasionalismenya masih berlaku stabil, sehingga wajar jika mereka kenal dengan nasionalisme dan juga masyarakat yang berbudaya tinggi. Untuk mengetahui keberadaan suku yang ada di Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel VIII
Keberadaan Masyarakat Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba
Berdasarkan Suku

No	Jenis suku	Jumlah	Keterangan
1	Melayu	310 orang	
2	Jawa	653 orang	
3	Mandailing	6925 orang	
4	Batak	1253 orang	
5	Lain-lain	1128 orang	
	Jumlah	10251 orang	

Sumber statistik Kantor Kepala Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2011-2012

Melalui data tabel di atas ternyata suku yang mayoritas di Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu adalah suku mandailing dengan frekuensi sebanyak 6925 orang, sedangkan suku lainnya seperti melayu, jawa, batak juga yang lainnya menempati di bawah suku mandailing, sehingga kedudukan jumlah masyarakat yang ada adalah lebih banyak suku mandailing, maka

⁸ Syafaruddin Margolang, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba, 2 maret 2012.

sangatlah wajar adat istiadat yang selalu nampak menonjol adalah adat suku Mandailing.

D. Aspek Agama dan Pendidikan

Disamping dikenal masyarakat yang memiliki budaya, juga dikenal dengan masyarakat yang beragam, hal ini disebabkan secara keyakinan mereka memiliki satu agama yang diyakini keberadaannya. Secara konsep dapat dijelaskan bahwa agama merupakan suatu kebutuhan primer bagi setiap umat manusia guna dapat mendorong sekaligus menjadikan banteng agar seseorang tidak hanya mengikuti aturan hawa nafsu semata, sehingga dalam hal ini agama menempati kedudukan yang sangat mulia dalam diri setiap umat manusia. Dengan agama manusia dapat berkreatifitas dalam membentuk komunitas yang madani sekaligus religious, sehingga barometer benar dan salah adalah dengan menggunakan batasan-batasan agama, bukan sebaliknya hanya melalui hawa nafsu ataupun keinginan pribadi sendiri.

Loyalitas suatu agama mendorong bagi umatnya untuk selalu berpegang teguh kepada agama yang diyakininya, sehingga jika dilihat dari mata Islam semua aktivitas kehidupan ini harus berorientasi kepada agama (Syariat Islam). Namun, terkadang umat manusia terlupa bahkan sampai terjadi miss orientasi (salah tujuan) sehingga beranggapan agama sekedar pelengkap atau hanya sebagai peraturan yang tidak bersifat komprehensif (syumuliyah). Umat manusia terkadang beranggapan permasalahan agama hanya bersifat sekteramin atau hanya bersifat pengkaplingan satu permasalahan saja, sehingga mereka beranggapan agama hanya terletak pada acara ritualitas semata. Dikotomi pemisahan agama dari kehidupan manusia sama sekali adalah hal yang sangat keliru. Hal ini disebabkan selaku umat manusia yang mempunyai agama harus mampu menjadikan nilai-nilai dan ajaran yang dalam agama tersebut sebagai *way of life* yaitu sebagai mesin penggerak ke arah yang

proporsional dalam menghadapi sekaligus menjalani kehidupan di dunia ini.

Ada suatu kejumudan di suatu masyarakat yang menganggap agama tidak secara menyeluruh mempunyai aturan main, sehingga hanya bersifat konseptual dan sangat rigit, bahkan hanya bersifat kondisional semata. Padahal dengan menggunakan agama manusia diharapkan mampu untuk memainkan peranan sebagai manusia paripurna (al-insan al-kamil) bahkan harus mampu menjadikannya nilai komplementer dari segi semua perbedaan agama yang ada. Secara natural keberadaan perbedaan dalam memeluk sebuah agama, merupakan hal yang sangat alamiah, namun yang penting dari itu adalah agama harus mampu merubah suasana yang “gelap” menjadi “terang”, dari suasana kecenderungan yang dragmatis menjadi kecenderungan yang idealis sesuai dengan kondisi era dan masa yang dihadapi oleh umat manusia.

Berbicara masalah keberadaan agama di tengah-tengah masyarakat dapat dilihat di desa Sibargot Tanjung Purba dalam hal penganut agama yang ada, jumlah sarana ibadah yang ada di masyarakat, sehingga agar dapat diketahui keberadaan agama ditingkat masyarakat yang memang merupakan suatu keharusan bagi umat manusia. Untuk mengetahui keberadaan agama yang ada di desa sibargot tanjung purba kecamatan bilah barat labuhan batu tersebut dapat diketahui pada tabel di bawah ini:

Tabel IX
Jumlah penduduk di Desa Sibargot Tanjung Purba Batu
Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Keterangan
1	Islam	4.100 orang	
2	Kristen Protestan	151 orang	
3	Kristen Katolik	-	
4	Budha	-	
5	Hindu	-	
	Jumlah	4.251 orang	

Sumber statistik Kantor Kepala Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2011-2012

Tabel tersebut di atas memberikan keterangan yang realistis bahwa ternyata masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba adalah beragama Islam, hal ini sesuai dengan jumlahnya yaitu sebanyak 4100 orang, sedangkan agama Kristen protestan sangat relatif kecil dengan jumlah 151 orang, adapun penganut agama Kristen Katolik, agama Budha, agama Hindu sama sekali dinyatakan tidak ada penganutnya.

Kemudian pada penjelasa selanjutnya dapat dijelaskan sarana (fasilitas) yang ada di desa Sibargot Tanjung Purba yang tersedia bagi umat beragama, agar lebih efektif menjalankan aktivitas keagamaan masyarakat, untuk itu dapat diketahui pada tabel di bawah ini:

Tabel X
Jumlah Sarana Ibadah di Desa Sibargot Tanung Purba
Berdasarkan Agama

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	6 buah	
2	Mushallah	3 buah	
3	Gereja	1 buah	
4	Wihara	-	
5	Pura	-	
	Jumlah	10 buah	

Sumber statistik Kantor Kepala Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2011-2012

Setelah menjelaskan keberadaan agama di Desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhan Batu, penulis juga menerangkan keberadaan pendidikan yang ada di daerah tersebut, secara asasi dan kebutuhan, maka pendidikan merupakan sarana masyarakat untuk dapat menuju dan berkreatifitas kearah yang positif, sehingga tidak dikategorikan masyarakat yang tertinggal dari segi pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk menaikkan harkat dan martabat

suatu komunitas masyarakat bahkan suatu negara. Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang lambat menerima kemajuan, disebabkan mutu pendidikan yang ada di masyarakat masih tergolong sangat rendah, sehingga kredibilitasnya suatu Negara masih sulit untuk ditawarkan ke dunia internasional karena kualitas dan masyarakat yang berpendidiknya masih di bawah angka rata-rata. Walaupun demikian, pada saat dewasa ini dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah Indonesia, diharapkan secara perlahan tapi pasti mutu yang ada dalam dunia pendidikan bergerak kearah yang lebih maju dan baik.

Salah satu contoh untuk mengetahui keberadaan pendidikan yang ada di Negara Indonesia dapat dilihat melalui gambaran secara umum yang ada di desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat. Untuk itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel XI
Prasarana Pendidikan di Desa Sibargot Tanjung Purba
Berdasarkan Tingkatan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1 Buah	
2	Sekolah Dasar (SD)	2 Buah	
3	SLTP/Sederajat	1 Buah	
4	SLTA/Sederajat	1 Buah	
5	Perguruan Tinggi	-	
	Jumlah	5 Buah	

Sumber statistik Kantor Kepala Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2011-2012

Data selanjutnya dapat diketahui keberadaan siswa (Murid) yang ada di desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat berdasarkan tingkatan yang ada. Untuk dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel XII
Jumlah Siswa di desa Sibargot Tanjung Purba
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	53 Orang	
2	Sekolah Dasar (SD)	435 Orang	
3	SLTP/Sederajat	68 Orang	
4	SLTA/Sederajat	45 Orang	
5	Mahasiswa	33 Orang	
	Jumlah	634 Orang	

Sumber statistik Kantor Kepala Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2011-2012

Melihat data tabel di atas dapat dipahami secara jelas bahwa masyarakat Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat sangat perhatian dengan permasalahan pendidikan, sehingga para orang tua siswa secara konsen memuaskan para putra putri mereka ke sekolah sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Para orang tua siswa sangat sadar bahwa pendidikan sangatlah urgen dan penting agar anak-anak mereka hidup dapat terhormat dan bermartabat dimata sesame masyarakat lainnya, terutama untuk meningkatkan kualitas kehidupan di mata dunia nasional maupun internasional.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Pemahaman Masyarakat Desa Sibargot Tentang Konsep tanah wakaf mesjid

Secara kasus dapat dikemukakan data jumlah masyarakat desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu yang beragama Islam adalah sebanyak 4.100 orang, dengan jumlah tersebut di atas masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba adalah mayoritas beragama Islam jika dilihat semua jumlah masyarakatnya sebanyak 4251 orang.¹ Keberadaan di atas dapat dijadikan referensi secara kasus di lapangan yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini, secara loyalitas dan rasionalitas sangatlah logika jika penelitian permasalahan ini dilakukan di desa Sibargot Tanjung purba, hal ini disebabkan sebagaimana dalam hal terjadi menukar tanah wakaf dengan tanah lebih banyak manfaatnya. Kasus wakaf ini banyak terjadi hal-hal yang kurang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, sebagaimana terdapat dalam peraturan mazhab Syafi'i.

Perlu untuk dijelaskan dalam penelitian ini bahwa nilai kepantasan dan kewajiban melakukan penelitian di desa Sibargot Tanjung Purba melihat referensi mazhab yang ada adalah mazhab Syafi'i sehingga terdapat kesesuaian antara konsep yang ada dengan realitas yang ada dikalangan masyarakat. Penulis menganggap belum selamanya konsep yang ada di mazhab Syafi'i diamalkan oleh penganut aliran mazhab Syafi'i, hal ini seperti yang terjadi di desa Sibargot Tanjung Purba yang memang kurang sesuai dengan ketentuan mazhab Syafi'i. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data angket dengan cara memberikan pernyataan-pernyataan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Sebelum berbicara tentang pengalaman wakaf di lapangan,

¹ Sumber: Data Statistik kantor Kepala Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Tahun 2011-2012.

maka penulis terlebih dahulu menerangkan pemahaman masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba terhadap konsep wakaf yang sudah dikemukakan oleh mazhab Syafi'i, untuk dapat diketahui melalui data tabel di bawah ini:

Tabel XIII

Pemahaman Masyarakat Desa Sibargot Tentang Konsep Wakaf

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat memahami	1	5
2	Memahami	2	10
3	Kurang memahami	2	10
4	Tidak memahami	15	75
	Jumlah	20	100

Hasil angket penulis dengan masyarakat pada tanggal 03 maret 2012

Hasil angket yang disebarkan penulis terhadap jawaban masyarakat termasuk masyarakat yang sudah melalui konsep wakaf dalam perspektif hukum islam ataupun sama sekali tidak memahami ternyata menimbulkan jawaban yaitu, ada masyarakat yang menjawab memahaminya sebanyak 2 orang (10%) sedangkan yang menyatakan kurang memahami konsep wakaf dalam perspektif hukum islam jumlahnya juga sama dengan yang memahami yaitu sebanyak 2 orang (10%). Adapun masyarakat yang tidak memahami konsep wakaf dalam perspektif hukum islam dalam permasalahan wakaf adalah sebanyak 15 orang (75%). Berdasarkan uraian data table di atas penulis dapat menganalisa bahwa masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba yang tidak memahami wakaf sesuai dalam perspektif hukum Isla sama sekali jumlahnya lebih besar jika dibandingkan jawaban yang lainnya.

Dengan banyaknya masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu yang tidak memahami wakaf sesuai dalam perspektif hukum islam tersebut, maka dapat diketahui realisasi (aplikasi) wakaf yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, untuk mengetahui jawabannya dapat diketahui melalui data tabel di bawah ini:

Tabel XIV
Realisasi (Aplikasi) Wakaf

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sudah terealisasi	-	-
2	Belum terealisasi	2	100
3	Tidak terealisasi	-	-
	Jumlah	2	100

Hasil angket penulis dengan masyarakat pada tanggal 03 maret 2012

Dengan melihat data di atas dapat disimpulkan bahwa karena sedikitnya masyarakat yang sesuai dalam perspektif hukum islam sebanyak 2 orang (10%), maka penulis juga memberikan angket kepada masyarakat terhadap realisasi (aplikasi) wakaf yang sesuai dengan konsep wakaf dalam perspektif hukum islam dari jumlah mereka yang memahaminya. Menganalisa data di atas ternyata masyarakat di desa Sibargot Tanjung Purba sama sekali belum merealisasikan konsep wakaf sesuai dengan hukum Islam, kendati mereka sudah memahaminya. Hal di atas memberikan indikasi kepada penulis bahwa mereka di desa sibargot tersebut memang sama sekali belum terealisasi konsep hukum islam dengan baik dan menyeluruh.

Penelitian selanjutnya dapat diketahui penyebab atau alasan masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu yang sama sekali tidak mengetahui konsep wakaf yang sesuai dengan hukum islam. Untuk mengetahui alasan-alasan yang dikemukakan masyarakat desa Sibargot terhadap permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel XV
Alasan (Penyebab) Masyarakat Desa Sibargot Tidak Memahami wakaf

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Tidak mengerti	3	20

2	Sangat sulit dipahami	4	13,3
3	Kurangnya kemauan belajar	10	66,7
	Jumlah	17	100

Hasil angket penulis dengan masyarakat pada tanggal 03 maret 2012

Ada tiga penyebab masyarakat desa Sibargot tanjung Purba, sehingga tidak memahami konsep wakaf sesuai dengan Perspektif hukum islam yaitu karena pertama faktor tidak mengerti sebanyak 3 orang (20%), maka faktor sangat sulit dipahami yang menjawabnya sebanyak 2 orang (13,3%), ketiga faktornya adalah kurangnya kemauan masyarakat belajar sebanyak 10 orang (66,7%).² Dengan memperhatikan prosentase di atas ternyata alasan yang paling banyak adalah kurangnya kemauan belajar masyarakat terhadap para tokoh agama yang ada di desa Sibargot Tanjung Purba, sehingga sangatlah wajar masyarakat tidak memahami konsep wakaf menurut hukum islam, alasan pertama ada karena tidak mengertinya masyarakat. Ketidak mangerti masyarakat menjadi faktor masyarakat tidak memahami wakaf menurut hukum islam, sehingga secara realitasnya tidak ditemui masyarakat yang tidak memahami konsep wakaf tersebut. Alasan kedua adalah sangat sulit dipahami konsep wakaf menurut hukum islam, menurut mereka kebanyakan konsep yang ada dangat sulit dipahami karena banyaknya peraturan yang mengatur mekanisme wakaf, agar sesuai dengan hukum islam, sehingga kesulitan tersebut menjadi penghalang masyarakat memahami konsep tersebut.³ Alasan ketiga adalah kurangnya minat belajar masyarakat terhadap konsep wakaf yang sesuai dengan hukum islam tentang wakaf, hal itu dapat dibuktikan sangat sedikitnya prosentase masyarakat yang mengikuti pengkajian hukum islam seperti yang mempelajari permasalahan wakaf.⁴ sedikitnya masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba yang mempelajari konsep wakaf menurut perspektif hukum islam mempunyai konsekuensi

² *Ibid.*

³ Syarifuddin Margolang, Tokoh Agama, *wawancara Pribadi*, Kantor Kepala Desa Sibargot, 03 Maret 2012.

⁴ *Ibid.*

terhadap ketidakpahaman mereka dengan konsep yang ada.⁵ Dengan demikian dapat diambil pemahaman bahwa berdasarkan ketiga factor di atas masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba tidak memahami konsep yang sesuai dengan hukum islam.

B. Alasan Masyarakat Desa Sibargot melakukan penukaran tanah wakaf mesjid

Dengan tidak pahamnya masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu terhadap konsep hukum islam dalam menerangkan wakaf, hal ini sesuai dengan jumlahnya yaitu sebanyak 75% jika dibandingkan yang kurang ataupun sudah memahaminya. Keterangan di atas membawa implikasi terhadap pendapat masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba tentang hukum menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya, yaitu mereka berpendapat hal tersebut dibolehkan untuk mengetahui alternative jawaban yang dapat menerangkan permasalahan di atas dapat diketahui pada tabel di bawah ini:

Tabel XVI
Pendapat Masyarakat Desa Sibargot Tanjung Purba Terhadap Hukum Menukar Tanah Wakaf Mesjid Dengan Tanah Yang Lebih Banyak Manfaatnya

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Sangat membolehkan	2	10
2	Membolehkan	14	70
3	Kurang membolehkan	1	5
4	Tidak membolehkan		
	Jumlah	17	85%

Hasil angket penulis dengan masyarakat pada tanggal 03 maret 2012

Dengan uraian tabel di atas penulis dapat menganalisa pendapat masyarakat yang membolehkan menukar tanah yang lebih banyak yang masyarakat boleh dengan jumlah 14 orang (70%), sedangkan masyarakat yang menyatakan sangat boleh sebanyak 2 orang (10%) dan yang

⁵ *Ibid.*

menyatakan kurang membolehkan sebanyak 3 orang (15%). Dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi kesesuaian antara jawaban masyarakat yang tidak memahami konsep wakaf menurut hukum islam dengan masyarakat yang membolehkannya melakukan praktek seperti dalam pembahasan penelitian ini. Pendapat masyarakat yang membolehkan menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya. Pendapat masyarakat di atas mempunyai alasan yang dapat melandasi pendapat masyarakat desa Siabargot Tanjung Purba, untuk mengetahui alasan-alasan tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel XVII
Alasan Masyarakat Desa Sibargot Tanjung Purba Yang
Menetapkan Hukum Menukar Tanah Wakaf Mesjid Dengan
Tanah Lebih Banyak Manfaat
Adalah Boleh

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Faktor keterpaksaan	2	14,2
2	Faktor manfaat yang lebih besar	8	57,1
3	Faktor tempat (Kondisi)	4	28,6
	Jumlah	14	100

Hasil angket penulis dengan masyarakat pada tanggal 03 maret 2012

Beberapa alasan muncul dalam menjawab pertanyaan penulis terhadap alasan masyarakat yang membolehkan menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah yang lebih besar manfaatnya, yaitu karena faktor keterpaksaan faktor manfaat yang lebih besar, faktor tempat (kondisi). Masyarakat yang beralasan karena faktor keterpaksaan sebanyak 2 orang (14,2%), sedangkan karena faktor manfaat yang lebih besar ketimbang wakaf yang pertama sebanyak 8 orang (57,1 %). Adapun yang beralasan karena faktor tempat (kondisi) adalah sebanyak 4 orang (28,6%), uraian tabel di atas dapat dianalisa bahwa masyarakat yang membolehkan menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya

disebabkan faktor adanya manfaat yang lebih besar adalah lebih banyak jika dibandingkan dengan alasan lainnya.

Alasan pertama adalah faktor keterpaksaan. Keterpaksaan merupakan suatu alasan hukum untuk membolehkan sesuatu yang sudah dilarang. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh tokoh masyarakat yang menyatakan:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: Kemudharatan itu membolehkan sesuatu yang diharamkan⁶

Berdasarkan kaedah di atas menunjukkan untuk keterpaksaan membolehkan untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang. Mengambil sebahagian wakaf adalah sesuatu yang diharamkan menurut mazhab Syafi'i, namun disebabkan karena adanya unsure keterpaksaan maka dibolehkan manusia tanah wakaf mesjid oleh nazir wakaf dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya. Alasan keterpaksaan menjadi legitimasi dari pendapat yang dikemukakan masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat.

Alasan kedua adalah manfaat yang lebih besar. Pertimbangan nazir wakaf menukar tanah wakaf seperti di atas adalah didasarkan karena adanya manfaat yang lebih besar, ketimbang memanfaatkan tanah wakaf yang pertama kali, sehingga alasan tersebut berdasarkan adanya manfaat yang lebih besar dari pada tempat wakaf yang pertama kali⁷. Factor kedua tersebut dapat dilihat pada banyaknya menampung jama'ahnya, kondisi tempat yang lebih nyaman dan kondusif, ataupun lainnya, sehingga kemanfaatan tersebut dilihat dari kemakmuran mesjid tersebut ketimbang ditempat yang pertama kali diwakafkan.

Alasan ketiga adalah faktor tempat (kondisi). Tempat atau kondisi yang tidak sesuai dan serasi untuk menjalankan aktivitas ibadah, sehingga masyarakat membolehkan menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah

⁶ Abdul Wahab, Tokoh Agama, *wawancara Pribadi*, Kantor Kepala Desa Sibargot, 03 Maret 2012.

⁷ *Ibid.*

wakaf yang lebih besar manfaatnya. Perbandingan tempat antara yang pertama kali untuk diwakafkan dengan kedua yaitu tempat yang dijadikan untuk penukaran lebih bersifat melihat kondisinya yaitu: tempat yang pertama kali sangat dekat dengan jalan raya sehingga sangat mengganggu konsentrasi umat Islam untuk beribadah, sedangkan tempat yang kedua (yang tempat untuk penukaran) sifatnya lebih nyaman untuk beribadah dan lainnya.⁸ Dengan demikian factor kondisi (tempat) merupakan salah satu factor penyebab masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat membolehkan menukar tanah wakaf untuk mesjid dengan tanah wakaf yang lebih besar manfaatnya.

Paparan di atas memberikan pemahaman bahwa secara realitanya masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu berpendapat bahwa hukum menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah yang lebih besar manfaatnya adalah dibolehkan dengan beberapa alasan yang sudah dikemukakan pada penjelasan terdahulu yaitu karena terdapat manfaat yang lebih besar, disamping faktor-faktor lainnya. Dengan pendapat seperti di atas dapat dilihat kasus yang sudah terjadi di desa Sibargot Tanjung Purba terhadap menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah yang lebih besar manfaatnya. Untuk melihat kasusnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel XVIII

Masyarakat Desa Sibargot Tanjung Purba Yang menukar Tanah Wakf Mesjid Dengan Tanah Yang Lebih Besar Manfaatnya

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%
1	Pernah melaksanakn	1	7,1
2	Tidak pernah melaksanakan	13	92,9
	Jumlah	14	100

Hasil angket penulis dengan masyarakat pada tanggal 03 maret 2012

⁸ *Ibid.*

Implikasi dari masyarakat yang membolehkan menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya, maka dapat dilihat dari segi masyarakat yang pernah melaksanakan menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya. Melihat dari tabel di atas ternyata masyarakat yang pernah melaksanakan menukar tanah wakaf tersebut di atas jumlahnya sangat relatif kecil yaitu sebanyak 1 orang (7,1%), dibandingkan yang memang sama sekali tidak pernah melaksanakannya dengan jumlah sebanyak 13 orang (92,9%). Kendati sangat kecil masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba yang pernah melaksanakan menukar tanah wakaf tersebut, namun hal ini tidak dapat dipungkiri suatu perbuatan yang memang mempunyai implikasi dari segi hukum ataupun realitasnya. Frekuensi di atas memberikan data bahwa kendati masyarakat berpendapat boleh hukumnya menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah yang lebih besar manfaatnya namun belum tentu semuanya melaksanakan menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya.

Sesuai dengan penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa masyarakat yang pernah melaksanakan menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya disebabkan oleh factor tempat yang kurang pantas karena sangat dekat dengan jalan raya, sehingga secara kenyamanan sangat sulit mendapatkan kenyamanan untuk beribadah. Inisiatif badan nazir wakaf untuk menukarkan tanah wakaf mesjid tersebut merupakan inisiatif yang disepakati oleh badan nazir wakaf, sehingga menurut keterangan yang ada pihak pewakif sama sekali belum dimintai persetujuan atau pendapat terhadap penukaran atau pemindahan tanah wakaf mesjid yang sudah diwakafkannya tersebut.⁹ Dengan demikian, inisiatif tersebut hanya datang dari sebagian pihak yaitu badan nazir wakaf, sehingga pihak pewakif tidak memberikan izin terhadap permasalahan tersebut di atas.

⁹ Abdul Ghani, Nazir Mesjid, *wawancara Pribadi*, Kantor Kepala Desa Sibargot, 03 Maret 2012.

C. KEMASLAHAT YANG DIPEROLEH MASYARAKAT DESA SIBARGOT DENGAN PENUKARAN TANAH WAKAF MESJID TERSEBUT

Kemaslahatan bagi umat manusia banyak, menukar tanah wakaf hukumnya diperbolehkan, hal ini sama dengan membangun mesjid sebagai ganti dari mesjid lainnya yang dianggap sesuai dengan keinginan penduduk. Mesjid yang dipindahkan dengan rumah masyarakat sehingga mereka lebih dekat menuju mesjid tanpa menghabiskan waktu dan merasa kejauhan dari rumah ke mesjid dan terhindar dari suara kendaraan yang melintas di jalan raya sehingga masyarakat desa sibargot dalam menunaikan ibadah shalat berjamaah dengan khusu' di mesjid.

Dari uraian di atas terdapat dua unsur yaitu; pertama unsur keperluan dan manfaat dan unsur kemaslahatan bagi masyarakat desa sibargot.

Melalui kedua unsur di atas dibolehkan menukar tanah yang sudah diwakafkan, jenis yang pertama adalah adanya keperluan (hajat), jika dirasakan perlu (hajat) untuk menukarkan tanah wakaf ke dalam bentuk lainnya yang dapat dirasakan oleh umat manusia maka hal itu sangat dibolehkan asalkan memang benar-benar dirasakan adanya keperluan, selama benda yang diwakafkan tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh penerima wakaf (badan nazir wakaf). Jenis yang kedua adalah adanya unsur kemaslahatan. Menjaga kemaslahatan bagi umat manusia merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan, sehingga demi menjaga kemaslahatan bagi umat manusia banyak, menukar tanah wakaf hukumnya diperbolehkan, hal ini sama dengan membangun mesjid sebagai ganti dari mesjid lainnya yang dianggap sesuai dengan suatu penduduk

Pada prinsipnya penukaran dan penggantian tanah wakaf masjid tersebut boleh, karena adanya unsur kemaslahatan bagi masjid itu sendiri, untuk pengembangan masjid, dan memenuhi kebutuhan masjid

D. Menukar Tanah Wakaf Mesjid Menurut Perspektif Hukum Islam

Berbeda dengan pendapat dan praktek masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu, ternyata menurut mazhab Syafi'i dinyatakan haram (tidak boleh) hukumnya menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya. Pendapat tersebut di atas dapat dilihat melalui pernyataan para ulama bermazhab Syafi'i antara lain adalah sebagai berikut:

As-Syarqawi dalam kitabnya *As-Syarqawi ala at-Tahrir* menyatakan yaitu:

ولا يجوز استبدال الموقوف عندنا وان حرب¹⁰

Artinya: Dan tidak boleh menukarkan benda yang diwakafkan kami sekalipun sudah rusak.

Hal yang sama dikemukakan oleh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bautami dalam kitabnya yang bernama *Nihaya al-Zain* yaitu sebagai berikut:

ولا يجوز استبدال الموقوف عندنا وان حرب¹¹

Artinya: Dan tidak boleh menukarkan benda yang diwakafkan menurut kami sekalipun sudah rusak.

Melalui kedua ungkapan di atas dapat dipahami bahwa menurut mazhab Syafi'i dinyatakan tidak boleh menukar benda yang diwakafkan kendati benda tersebut sudah dinyatakan rusak, logika dari ungkapan di atas dapat dinyatakan bahwa yang sudah rusak tidak boleh untuk ditukar, apalagi benda yang diwakafkan tersebut masih dalam kondisi baik. Dengan demikian, dalam keadaan bagaimanapun maka benda yang diwakafkan sama sekali tidak boleh ditukar dalam bentuk apapun.

¹⁰ As-Syarqawi, *as-Syarqawi ala at-Tahrir* (Surabaya: Serikat Bangkul Indah, t.t.), juz II, h. 178.

¹¹ Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bautani, *Nihayah al-Zain* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 272.

Jalaluddin al-Mahali dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Talibin* beliau menyatakan sebagai berikut:

ولا يجوز تغيير شيء من عين الوقف ولا لأرفع منها¹²

Artinya: Dan tidak boleh merubah sesuatu dari benda wakaf sekalipun ditempat yang lebih tinggi darinya.

Pernyataan lainnya dikemukakan oleh Muhammad Syata ad-Dimyati dalam kitabnya *I'anaḥ at-Talibin* sebagai berikut:

ويمتنع تغيير هيئته¹³

Artinya: Dan dilarang merubah benda yang diwakafkan.

Sayyid Sabiq juga menyatakan pendapat yang sama dalam mengemukakan pendapat mazhab Syafi'i, beliau menyatakan sebagai berikut:

لكن من أصحاب من منع إبدال المسجد والهدي والأرض الموقوفة وهو قول الشافعي¹⁴

Artinya: Akan tetapi dikalangan sahabat melarang menukar mesjid dan hadiah dan tanah yang diwakafkan yaitu menurut pendapat imam Syafi'i dan yang lainnya.

Ar-Ramly di dalam kitabnya *Nihayah at-Muhtaj ila Syarḥ al-Minhaj* menyatakan hal yang sama yaitu sebagai berikut:

ولأهل الوقف المهاياة لا قسمته ولو افراز ولا تغييره¹⁵

Artinya: Dan bagi badan nazir harus menjaga wakaf tidak boleh membaginya kendatipun ditempat yang rendah dan juga tidak boleh merubah benda wakaf tersebut.

¹² Jalaluddin al-Mahalli, *Syarḥ Minhaj at-Talibin* (Surabaya: Dar Ihya, t.t.), juz III, h. 108.

¹³ Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'anaḥ at-Talibin* (Surabaya: Toha Putra, t.t.), juz III, h. 179.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz III, h. 387.

¹⁵ Ar-Ramly, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarḥ al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), juz V, h. 396.

Melalui semua ungkapan di atas dapat dipahami secara jelas bahwa bagi pihak nazir wakaf tidak dibolehkan menukar atau merubah benda yang sudah diwakafkan, seperti hanya menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya. Dengan demikian, maka nazir wakaf tidak dibenarkan untuk merubah ataupun menukar benda yang sudah diwakafkan, hal yang sama juga dinyatakan bahwa pihak nazir wakaf yang terjadi di desa Sibargot Tanjung Purba kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu tidak dibolehkan menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah wakaf yang lebih banyak manfaatnya.

Pendapat mazhab Syafi'i tersebut di atas beralasan sesuai dengan penjelasan hadis Rasulullah Saw yang bersumber dari Ibnu Umar yang menyatakan sebagai berikut:

عن أبي عمر قال : أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله انى أصبت أرضا بخير لم أصب ما لا قط هو أنفس عندى منه. فما تأمرنى به؟ قال : ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بما عمر أنه لا يباع أصلها. ولا يتناع ولا يورث ولا يوهب قال: فتصدق عمر فى الفقراء وفى القربى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو بطعم صديقا غير متمول فيه (رواه مسلم)¹⁶

Artinya: Dari Ibnu Umar, berkata: telah mendapatkan Umar tanah di Khaibar, maka dia mendatangi Nabi Muhammad saw. Untuk memohon petunjuk padanya, maka dia berkata: Ya Rasulullah saw. Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah saw. Bersabda: bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak mengapa/tidak dilarang bagi yang menguasai wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan baik (sepantasnya) atau makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.

¹⁶ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Olmiyah, 2003), juz XI, h. 72.

Melalui hadis di atas secara jelas kalangan mazhab Syafi'i mendasarkan pendapatnya dengan menyatakan tidak boleh menukar atau merubah tanah wakaf, seperti menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah wakaf yang lebih banyak manfaatnya. Memang secara nyata tidak terdapat bahasa kalimat melarang menukar atau merubah benda wakaf, hal ini dikemukakan Sayyid Sabiq, beliau menyatakan sebagai berikut:

وقد استبدالو بقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب
ولا تورث¹⁷

Artinya: Mereka (mazhab Syafi'i) telah beristibdal dengan perkataan (hadis) Rasulullah Saw yaitu tidak boleh menjual asalnya dan tidak boleh memperjualbelikan hasilnya dan menghibahkan dan juga mewariskan. Hadis di atas menjadikan dasar kalangan mazhab Syafi'i yang menyatakan harta wakaf tidak dibolehkan menukar atau merubahnya

E. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengemukakan beberapa analisa penulis yaitu sebagai berikut:

Pertama, penulis menganalisa bahwa pendapat serta praktek masyarakat di desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhan Batu sama sekali bertentangan dengan pendapat mazhab Syafi'i dalam hal menetapkan hukum menukar tanah wakaf untuk mesjid dengan tanah yang lebih besar manfaatnya. Perbedaannya sama sekali sangat fatal yaitu pendapat mazhab Syafi'i melarang (haram) menukar tanah wakaf tersebut, sedangkan pendapat masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhan Batu menyatakan hukumnya dibolehkan, bahkan terdapat salah seorang masyarakat yang melakukan penukaran tanah wakaf tersebut. Dengan demikian, sudah terjadi kontradiksi antara konsep dengan realitas lapangan, sehingga dapat menimbulkan pernyataan miring (negative)

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz III, h. 387.

terhadap pendapat masyarakat tersebut yaitu inkosistennya masyarakat dengan mazhab Syafi'i yang dijadikan acuan dalam permasalahan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Loyalitas dan komitmennya masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba terhadap mazhab Syafi'i hanya terletak sebatas konsep aja, lebih dari itu masih menimbulkan kontradiksi, seperti dalam penetapan hukum menukar tanah wakaf. Pemilihan satu peraturan dengan meninggalkan peraturan lainnya sudah terjadi di desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu seperti kasus yang sudah terjadi, sehingga penulis menganggap sudah terjadi ketidaksesuaian sosiologi masyarakat dengan keputusan hukum yang sudah dikemukakan dalam kasus ini.

Kedua, penulis menganalisa bahwa terjadinya penukaran tanah wakaf mesjid dengan tanah wakaf yang lebih banyak manfaatnya merupakan hanya sekedar inisiatif pihak nazir mesjid saja, sehingga akibatnya wewenang menjaga sekaligus mengatur pengelolaan harta wakaf yang ditujukan kepada kemaslahatan manusia banyak. Dalam hal ini muncul kesan keputusan hanya ditangan pihak nazir wakaf, namun jika seandainya keputusan untuk menukar atau merubah benda wakaf tersebut atas usul semua pihak yaitu pewakif juga turut membolehkannya maka keputusan tersebut masih dapat ditolerir. Dengan demikian keputusan yang dikeluarkan pihak badan nazir wakaf tersebut perlu diluruskan kembali agar sesuai dengan ketentuan mazhab Syafi'i.

Ketiga, penulis menganalisa bahwa dalam permasalahan penukaran atau perubahan benda wakaf untuk hal yang lebih banyak manfaatnya adalah suatu hal yang sangat diperbolehkan menurut Sayari'at Islam (selain mazhab Syafi'i), hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, yaitu dibolehkan menukar benda yang diwakafkan pada dua macam, yaitu jika dirasakan kebutuhan (hajat) dank arena ada unsure kemaslahatan.¹⁸

Melalui kedua unsur di atas dibolehkan menukar tanah yang sudah diwakafkan, jenis yang pertama adalah adanya keperluan (hajat), jika

¹⁸ *Ibid.*, h. 385-386

dirasakan perlu (hajat) untuk menukarkan tanah wakaf ke dalam bentuk lainnya yang dapat dirasakan oleh umat manusia maka hal itu sangat dibolehkan asalkan memang benar-benar dirasakan adanya keperluan, selama benda yang diwakafkan tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh penerima wakaf (badan nazir wakaf).¹⁹ Jenis yang kedua adalah adanya unsur kemaslahatan. Menjaga kemaslahatan bagi umat manusia merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan, sehingga demi menjaga kemaslahatan bagi umat manusia banyak, menukar tanah wakaf hukumnya diperbolehkan, hal ini sama dengan membangun mesjid sebagai ganti dari mesjid lainnya yang dianggap sesuai dengan suatu penduduk.²⁰

Melihat uraian di atas maka penulis beranggapan bahwa menukar tanah wakaf mesjid untuk tanah wakaf yang lebih besar manfaatnya dibolehkan, asalkan terdapat salah satu dari dua unsur yaitu unsur keperluan dan unsur kemaslahatan bagi semua umat manusia, bukan keperluan dan kemaslahatan atas nama pribadi ataupun golongan. Dengan demikian, secara moralitas dan keilmuan penulis menganalisa kasus yang terjadi di desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu dalam hal menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah wakaf yang lebih banyak manfaatnya adalah dibolehkan, kendati tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan mazhab Syafi'i.

¹⁹ *Ibid.*, h. 386.

²⁰ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui uraian terdahulu dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pandangan penukaran tanah wakaf menurut para nadzir dan tokoh agama di desa Sibargot adalah pada dasarnya nadzir dan tokoh agama setempat telah memiliki modal pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan terhadap tanah wakaf yang baik tidak bisa dirubah menurut hukum maupun yang bisa ditukt yakni bagi tanah wakaf yang berpotensi rusak, sudah tidak berfungsi, atau kurang berfungsi. Dengan demikian para nadzir dan tokoh agama setempat dalam pemikirannya tentang penukaran tanah wakaf adalah lebih mendahulukan prinsip manfaat, walaupun ada satu orang yang tidak sepakat adanya penukaran karena ia berpedoman pada produk imam syafi`i yang juga menolak penukaran tersebut.
2. Pada prakteknya apa yang dilakukan para nadzir terkait dengan tanah wakaf yang sudah menagalami penukaran telah dapat dikatakan sudah sepenuhnya sesuai dengan apa yang mereka pahami terkait pandangan mereka tentang penukaran harta wakaf itu sendiri. Karena terdapat temuan lapangan dimana di masjid jami` Baitul Haq simundol akan mempraktekkan penukaran tanah wakaf yang manfaatnya sudah berkurang.

Menurut pendapat Syafi'i dinyatakan bahwa haram (tidak boleh) hukumnya menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah wakaf yang lebih banyak manfaatnya, pendapat tersebut berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang bersumber dari Ibn Umar yang intinya harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dihibahkan dan juga diwariskan. Menurut kalangan mazhab Syafi'i harta wakaf dibiarkan saja seperti

adanya, sehingga tidak boleh ditukar dan dirubah kendati tanah wakafnya lebih banyak manfaatnya.

Berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i di atas, ternyata kalangan masyarakat desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat kabupaten Labuhan Batu menyatakan bahwa hukum menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah wakaf yang lebih banyak manfaatnya adalah boleh, hal ini pernah terjadi di desa Sibargot Tanjung Purba tersebut, kendati tidak banyak jumlahnya. Alasan mereka membolehkannya adalah karena terdapat lebih banyak manfaatnya, sehingga mereka berpendapat dibolehkan. Kebolehan menukar tanah wakaf mesjid tersebut merupakan inisiatif dari pihak badan nazir wakaf, sehingga dengan keputusan mereka bersama telah terjadi penukaran tanah wakaf mesjid dengan tanah wakaf yang lebih banyak manfaatnya.

B. Saran-saran

Dalam hal ini penulis dapat mengemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat desa Sibargot Dusun Tanjung purba kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu agar lebih memahami konsep wakaf menurut hukum Islam agar pendapat serta prakteknya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak berpendapat berbeda dengan ketentuan hukum Islam dalam hal penukaran tanah wakaf mesjid dengan tanah wakaf yang lebih banyak manfaatnya, sehingga pendapat mazhab syafi'i dapat terus ditegaskan dalam hal pengalaman ibadah yang selama ini diperpegangi oleh masyarakat.

3. Diharapkan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat sekaligus para cendikiawan muslim harus terus memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Sibargot Dusun Tanjung purba kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu dalam hal masalah wakaf.

Akhirnya penulis berharap kepada semua lapisan masyarakat kritikan dan saran yang bersifat membangun harus segera diberikan, demi perbaikan skripsi ini mudah-mudahan mendatangkan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Amin Ya Rabbal Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman, Asymuni, et.al., *Ilmu Fiqh*, Juz III, Jakarta: Dirjrn Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986.

Abi Bakar , Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.

Ad-dimyati, Muhammad Syata, *I'arah at- Talibin*, Juz III , Surabaya: Toha Putra, t. Th.

Al-ansari , Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahbah*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th

Al-bautani, Muhammad Nawawi al-Jawi, *Nihayah al-Zain* , Bairut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-kahlani, *Subul as- salam*, Juz III.

Al-kasani, *Bada' I as-sana 'I*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.

Al-mahalli , Jalaluddin, *Syarh Minhaj at-talibin*, Juz III , Surabaya: Dar Ihya, t.th.

An-naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Juz XI , Beirut: Dar al-Kutub al-Olmiyah, 2003.

Ar-ramli, Syamsuddun, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th

Ar-ramly, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

As-syarqawi, *as-Syarqawi*¹⁰³ ir, Juz II Surabaya: Serikat Bangkul Indah, t.th.

Asy-syaukani, *Nail Autar*, Juz VI, Mesir: Mustafa al-Balabi, t.th

Az-zuhaili, Wahbah , *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Bambang Marhijanto, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Timur, 1995.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Format, Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1992.

Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, t. th.

Departemen Agama Islam RI., *Komplikasi Hukum Islam*, Surabaya: Karya Anda, t.th.

Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz IV, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966.

Ibn al-‘Arabiy, *Ahkam Alqur’an* (Beirut; Dar al-Fikr, t.th.

Ibn al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz VI, Beirut: dar al-Fikr, t.th.

Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz XII, Mesir: Dar al-misriyyah, t.th.

Ibn Taimiyah, *Majmu’ Fatawa Taimiyah*, Juz I, Mekkah: Dar Arabiyyah, 1398

Ismail, Muhammad Syah, *Filasafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2002.

Ma’luf, Louis *Al-Munjid fi al-lughat*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Prof. Dr. Pagar, M.Ag, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. I, Medan: Perdana Publishing, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian Hand Out*, Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.t.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986.

Tunggal , Hadi Setia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

Usman , Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang: Darul Ulam Press, 1994.

DAFTAR WAWANCARA

1. Menurut bapak mazhab apakah yang digunakan masyarakat desa Sibargot Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat?
2. Apakah penjelasan dari alasan masyarakat tidak memahami wakaf sesuai dengan mazhab Syafi'i?
3. Menurut anda, berapa factor yang menyebabkan masyarakat menganggap menukar benda wakaf mesjid dengan tanah wakaf yang lebih banyak manfaatnya dibolehkan?
4. Coba anda jelaskan maksud dari ketiga factor tersebut?

DAFTAR ANGKET

1. Apakah anda memahami konsep mazhab Syafi'I dalam hal ibadah wakaf ?
 - a. Sangat memahami
 - b. Memahami
 - c. Kurang memahami
 - d. Tidak memahami

2. Menurut saudara, apakah sudah pernah diaplikasikan konsep wakaf menurut mazhab Syafi'i?
 - a. Sudah terealisasi
 - b. Belum terealisasi
 - c. Tidak terealisasi
3. Apakah alasan saudara tidak memahami konsep wakaf yang sesuai dengan mazhab Syafi'i?
 - a. Tidak mengerti
 - b. Sangat sulit untuk dipahami
 - c. Kurangnya kemauan belajar
4. Apakah saudara membolehkan hukum menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah wakaf yang lebih banyak manfaatnya?
 - a. Sangat membolehkan
 - b. Membolehkan
 - c. Tidak membolehkan
5. Apakah alasan saudara membolehkan menukar tanah wakaf untuk mesjid dengan tanah wakaf yang lebih banyak manfaatnya?
 - a. Factor keterpaksaan
 - b. Factor manfaat yang lebih besar
 - c. Factor kondisi (tempat)
6. Apakah saudara termasuk orang yang pernah menukar tanah wakaf mesjid dengan tanah wakaf yang lebih banyak manfaatnya?
 - a. Pernah melaksanakan
 - b. Tidak pernah melaksanakan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Nama	Huruf Latin	Arab	Nama	Huruf Latin
أ	Alif	Tidak dilambangkan	ط	Ta	T
ب	Ba	B	ظ	Za	Z
ت	Ta	T	ع	'Ain	'
ث	Sa	S	غ	Gain	G
ج	Jim	J	ف	Fa	F
ح	Ha	H	ق	Qaf	Q
خ	Kha	KH	ك	Kaf	K
د	Dal	D	ل	Lam	L
ذ	Jal	Z	م	Mim	M
ر	Ra	R	ن	Nun	N
ز	Zai	Z	و	Waw	W
س	Sin	S	ه	Ha	H
ش	Syin	SY	ء	Hamzah	
ص	Sad	S	ي	Ya	Y
ض	Dad	D			

B. Kata Sandang

“Al” adalah Kata sandang dibedakan antara Al-Syamsiyah dan kata Al-Qamariah

Misal *الشارعة* ditulis As-Syariatul *البخاري* ditulis Al-Bukhari

C. Singkatan Kata

Cet.	= Cetakan
Hlm. /h	= Halaman
Loc. Cit	= Loco citato
Op. cit	= Opere citato
Saw.	= Sallallahu alaihi wasalam
tt.	= tanpa tahun
tp.	= tanpa keterangan nama penerbit
no.	= nomor
terj.	= terjemahan
ed.	= edisi
H.	= Hijriah
Jld.	= Jilid
M.	= Masehi
Swt.	= Subhanahu wa ta'ala
W.	= wafat
Q.	= Qur'an
S.	= surah